

**ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Afifah Dyan Nurlaili

NIM. 1917201168

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifah Dyan Nurlaili
NIM : 1917201168
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-alun Purbalingga).

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Oktober 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS RELOKASI PKL
ALUN-ALUN PURBAINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Affiah Dyan Nurlaili NIM 1917201168** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari

Jumat, 20 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr.M. Sulasih, S.E., M.Si.
NIDN.0619018002

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ash-Shiddiqy M.E.
NIP. 199503142020121 010

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 198809242019031 008

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dit. Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di- Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Afifah Dyan Nurlaili NIM 1917201168 yang berjudul:

Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Oktober 2023
Pembimbing


Ubaidillah, S.E.,M.E.I.
NIP. 19880924201903 1 008


MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”.



**ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Purbalingga)**

Afifah Dyan Nurlaili

NIM. 1917201168

Email: afifahdyan13@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk upaya pemerintah daerah guna untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pusat kota Purbalingga dan juga agar terlihat tertata dan rapi. Pemerintah daerah telah mengupayakan untuk mengalihkan tempat berjualan para pedagang kaki lima agar tetap mampu bertahan hidup. Relokasi merupakan proses pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru. Namun dalam pelaksanaan program kebijakan relokasi yang diatur oleh pemerintah daerah menimbulkan dampak positif dan negatif tersendiri bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah daerah pun mendukung para pedagang dengan melengkapi fasilitas yang memadai di Purbalingga Food Center. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan relokasi beserta dampaknya terhadap pedagang kaki lima dari Alun-alun Purbalingga ke pusat kuliner Purbalingga Food Center.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pedagang yang direlokasi dari Alun-alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center, salah satu staff dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program relokasi yaitu: 1) Registrasi pedagang; 2) Pendataan ulang jumlah pedagang; 3) Analisa surat ijin luas lapak (setiap pedagang); 4) Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian tempat lapak. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima dapat mendatangkan kemanfaatan bagi umat dan juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam namun juga ada dampak negatif dari adanya relokasi tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Ekonomi Islam

**ANALYSIS OF STREET VENDOR RELOCATION POLICY FROM
ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

(Case Study of Purbalingga Square Street Vendor Relocation)

Afifah Dyan Nurlaili

NIM. 1917201168

Email: afifahdyan13@gmail.com

Sharia Economic Management Department, Faculty State Islamic University
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The street vendor relocation policy is a form of regional government effort to control street vendors (PKL) around Purbalingga city center and also to make them look orderly and neat. The local government has made efforts to shift the selling places of street vendors so that they can survive. Relocation is the process of moving from an old location to a new location. However, the implementation of the relocation policy program regulated by the regional government has had its own positive and negative impacts on street vendors. The local government also supports traders by providing adequate facilities at the Purbalingga Food Center. The aim of this research is to find out the relocation policy and its impact on street vendors from Purbalingga Square to the Purbalingga Food Center culinary center.

Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation methods. Interviews were conducted with traders who were relocated from Purbalingga Square to Purbalingga Food Center, one of the staff from the Purbalingga Regency Industry and Trade Service. This research is descriptive qualitative in nature and is field research.

The results of this research show that there are several steps taken by the local government in carrying out the relocation program, namely: 1) Trader registration; 2) Re-registration of the number of traders; 3) Analysis of stall area permits (each trader); 4) After that, an analysis is carried out for the distribution of stalls. The Islamic economic view of the policy of relocating street vendors can bring benefits to the people and is also in accordance with Islamic economic principles, but there are also negative impacts from the relocation.

Keywords: Policy Relocation, Street Vendors, Islamic Economic

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عّدة	Ditulis	' <i>ddah</i>
------	---------	---------------

3. Ta, Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Di tulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommahditulis dengan t.

زكاة النطر	Ditulis	<i>Zakāt Al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

(ا)	Fatah	A
(اِ -)	Kasroh	I
(او)	Dhomah	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+Ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	Ai
	بيئكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah +Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أزنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Aamiin

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

- 1 Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 2 Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 3 Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 4 Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 5 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 6 Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 7 Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku koordinator program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 8 Ubaidillah, M.E.I, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak serta menjaga bapak sekeluarga.

- 9 Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy selaku Penasehat Akademik penulis di Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019.
- 10 Segenap dosen dan staf Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 11 Untuk bapak Asmad selaku ketua paguyuban dan para pedagang di Purbalingga Food yang telah menyempatkan waktunya saat wawancara.
- 12 Yang teristimewa saya ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Budy Haryono dan Ibu Dewi Aryani, laki-laki dan perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dan membuat saya bangkit dari kata menyerah. Memberikan kasih sayang, dan memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta adanya dukungan penuh baik moril maupun materil.
- 13 Untuk adik tercinta saya Syafiq Hilmi Fauzan yang menjadi alasan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi kebanggaan.
- 14 Untuk Sahabat serta teman terdekat penulis (Devi Natasya, Ika Indri,Indi Iga, Olivia Rahmadani, Natasya Dela P, Vina Indriana, A. Faidlo Hasan, Ilham, Agus S, Febriana Herawati, Inayatul Laeli, Rafika) terimakasih sudah mau direpotkan dan selalu ada serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan kalian semua.
- 15 Keluarga besar Ekonomi Syariah B 2019, terimakasih telah memberi kisah, kasih dan warna warni ceria selama di bangku perkuliahan. Semoga cita kalian tercapai.
- 16 Teman-teman KKN angkatan 51 di Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- 17 Terakhir ucapan terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 07 Oktober 2023



Afifah Dyan Nurlaili

NIM. 1917201168




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Umum Kebijakan.....	13
1. Pengertian Kebijakan.....	13
2. Faktor-Faktor Adanya Kebijakan	14
3. Kebijakan Pemerintah dalam Islam	14
B. Pedagang Kaki Lima.....	19
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	19
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	20
3. Faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima	21
4. Dampak Adanya Pedagang Kaki Lima.....	24
C. Relokasi	26
1. Pengertian Relokasi	26

	2. Relokasi Pedagang Kaki Lima.....	26
	3. Dampak Relokasi.....	27
	D. Ekonomi Islam.....	28
	1. Pengertian Ekonomi Islam.....	28
	2. Teori Ekonomi Islam.....	29
	3. Peran pemerintah dalam Ekonomi Islam.....	30
	E. Kerangka Pikir.....	31
	F. Penelitian Terdahulu.....	31
	G. Landasan Teologis.....	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	45
	B. Tempat dan waktu penelitian.....	45
	C. Subjek dan objek penelitian.....	46
	D. Sumber Data.....	47
	E. Metode Pengumpulan Data.....	48
	F. Teknik Analisis Data.....	50
	G. Uji Keabsahan Data.....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Penelitian.....	54
	1. Profil Purbalingga Food Center.....	54
	2. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Purbalingga Food Center.....	59
	3. Hak-hak Anggota dalam Paguyuban Purbalingga Food Center.....	60
	4. Struktur Pengurus Paguyuban Purbalingga Food Center.....	61
	B. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Purbalingga.....	62
	C. Dampak Relokasi Terhadap Pedagang Kaki di Purbalingga Food Center.....	65
	1. Dari Segi Kenyamanan dan Keamanan.....	65
	2. Dalam Segi Pendapatan.....	67

3. Hubungan Sosial Antar Pedagang	68
4. Terbukanya Peluang Usaha	70
D. Kebijakan Relokasi Pedagang-Kaki Lima dari Alun-alun Purbalingga ke PFC dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	70
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima.....	5
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu mengenai analisis kebijakan relokasi PKL	34
Tabel 3.1	Informan Penelitian	47
Tabel 4.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima.....	55
Tabel 4.2	Data Pedagang Purbalingga Food Center.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Kebijakan Publik.....	15
Gambar 2.2	Tahapan Kebijakan Publik.....	16
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 3.2	Komponen Dalam Analisis Data.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam mencakup aktivitas ekonomi yang sebenarnya dilakukan oleh umat Islam setiap hari serta perilaku ekonomi yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam. Termasuk berbagai perspektif tentang masalah ekonomi, analisis, dan saran untuk penyelesaian berbagai masalah ekonomi (Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, 2014).

Pengaruh era sekarang membuat berbagai daerah semakin berkembang. Namun, perkembangan ini tidak jauh dari persoalan yang semakin rumit, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan kerja sektor formal pun terbatas. Karena pengaruh era sekarang kian sulit mencari pekerjaan dan kesempatan kerja juga sempit. Sempitnya kesempatan kerja mengakibatkan persaingan yang ketat untuk memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki pelatihan dan pengetahuan yang tepat akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup mereka. Salah satunya bekerja di sektor informal. Sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di perkotaan. Untuk mempertahankan hidup, mereka membentuk kegiatan usaha sendiri guna menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari (Eka, 2013. Hal 943).

Di Indonesia sektor informal diartikan sebagai sektor yang tidak diproteksi serta tidak menerima bantuan Pemerintah, namun bantuan tersebut belum mencukupi agar dapat membuat pekerja-pekerja dalam sektor ini menjadi mandiri. Kategori sektor informal terdiri atas bisnis kecil atau UMKM. Apabila sektor ini diberdayakan maka akan dapat bekerja sama dengan sektor formal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Terus bertambahnya jumlah Pedagang Kaki

Lima (PKL) disebabkan karena untuk tidak diperlukanya modal usaha yang besar dan skill yang khusus. Melihat hal itu tidak terkejut rasanya jika keberadaan pedagang kaki lima jumlahnya semakin tidak terkontrol. Pertumbuhan pedagang kaki lima saat ini sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri semakin terbatas pula tempat untuk mereka berjualan. Tempat yang semakin terbatas membuat pedagang kaki lima mau tidak mau harus berjualan pada tempat yang bukan semestinya dipeuntukkan untuk berjualan yaitu seperti alun-alun dan jalan trotoar untuk berdagang (Fitria Nur Hidayah,dkk, 2023:49).

Beroperasinya pedagang kaki lima pada kenyataanya memunculkan permasalahan karena para pedagang kerap tidak memperhitungkan penataan ruang. Dengan adanya pedagang kaki lima dinilai melanggar hukum atau liar karena menggunakan ruang publik secara tidak semestinya dan mengganggu ketertiban umum. Seperti saat pedagang kaki lima berjualan di trotoar atau tempat umum. Permasalahan yang dihadapi Pedagang Kaki Lima saat ini kebanyakan terkait dengan tempat berdagang, terkadang membuat resah masyarakat ketika sampah yang dihasilkan atau dagangannya memenuhi bahu jalan. Adanya pedagang kaki lima dirasa masyarakat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan kota. Salah satunya di Kabupaten Purbalingga, masalah Pedagang Kaki Lima di daerah ini semakin hari semakin menumpuk, PKL bertempat dibahu-bahu jalan terutama di kawasan kota yaitu di Alun-alun Purbalingga. Salah satu upaya Pemerintah adalah menerapkan kebijakan relokasi atau penempatan yang tepat untuk para pedagang kaki lima sehingga mereka menempati lahan yang diperuntukan untuk tata ruang kota, seperti relokasi yang diberlakukan bagi para PKL dari alun-alun menuju ke Sentra kuliner Purbalingga Food Center tepatnya di area Gor Purbalingga (Wildan Anugrah,dkk, 2023:146).

Sejauh ini Purbalingga Food Center dikelola oleh instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga (Eva

Nirmala,dkk, 2020). Di Kota Purbalingga banyak terdapat PKL, dengan modal utama gerobak, mereka menempati keramaian kota, ada yang mendirikan tenda untuk menjual dagangannya, dan ada juga yang hanya menebar dagangannya di trotoar atau sekitar pinggir jalan yang mudah dibongkar. Pedagang kaki lima dari waktu ke waktu berkembang dengan cepat karena pedagang ini lebih mudah dijumpai pembeli daripada pedagang resmi yang kebanyakan menetap, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang eceran. Pedagang kaki lima memanfaatkan keadaan tempat dan keramaian yang ada untuk mencari rejeki yang halal , misalnya untuk menambah penghasilan dengan berjualan makanan dengan mengandalkan keterampilan yang mereka miliki sebagai salah satu modalnya (Adam Ramdhan ,2015).

Relokasi menurut Baskara (2019) yaitu pemindahan tempat, dapat diartikan bahwa relokasi adalah dari suatu tempat ke tempat lain karena tempat sebelumnya kurang layak dan harus direlokasi. Kebijakan relokasi merupakan keputusan atau tindakan pemerintah dalam upaya penempatan kembali pedagang kaki lima dari satu lokasi ke lokasi lain yang dianggap lebih sesuai dengan beberapa sebab dan tujuan. Dikarenakan banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang tersebar dipusat kota menjadikan kota terlihat tidak tertib. Sehingga membuat Pemerintah Daerah Purbalingga membuat relokasi untuk PKL, tujuan utamanya yaitu untuk ketertiban tata ruang kota Purbalingga agar lebih tertata.

Pedagang yang awalnya berjualan di sekitar alun-alun Purbalingga kemudian sekarang dialihkan berada di area pusat kuliner Gor Goentoer Darjono dan menjadi satu tempat yang dinamakan Purbalingga Food Center sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi berjualan para pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga. Kebijakan relokasi bukan hanya sekedar memindahkan nilai jual dari lokasi lama

ke lokasi baru, tetapi menempatkan orang atau usaha ke berbagai tempat yang sudah ada (Sendi Noviko,2014).

Tempat yang strategis membuat Alun-alun Purbalingga banyak dikunjungi oleh masyarakat, apalagi lokasinya di persimpangan jalan membuat orang-orang luar daerah Purbalingga bisa dengan mudah berkunjung dan sangat terlihat jelas. Menjadikan pedagang kaki lima (PKL) menggantungkan hidupnya berjualan disana karena ramainya pengunjung dan tidak pernah sepi. Keberadaan para PKL membuat Alun-alun Purbalingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alun-alun Purbalingga terlihat kotor dan tidak tertata akibat para PKL berjualan di pinggir jalan kemudian juga menyebabkan kemacetan karena para pengunjung parkir di sebagian jalan Alun-alun Purbalingga.

Untuk dapat meningkatkan kebijakan relokasi maka penyelenggara kebijakan atau dinas yang terkait yaitu Dinperindag Kabupaten Purbalingga, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pedagang di Purbalingga Food Center secara konsisten dan berkelanjutan serta mempertahankan dan meningkatkan semua aspek yang telah berjalan dengan baik agar dapat mencapai tujuan kebijakan dengan maksimal. Kemudian sumber daya fasilitas menjadi salah satu penunjang kebijakan penertiban pedagang kaki lima, seperti pembangunan lapak bagi setiap pedagang, tempat sampah sebagai sarana kebersihan PKL, mushola, dan lain-lain. Fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk menjamin operasional untuk memudahkan dan memberikan pelayanan dalam penerapan kebijakan (Cut Ariska,dkk,2022. Hal 132).

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Alun-alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center (PFC) dilaksanakan pada 14 Januari 2020. Jumlah pedagang yang direlokasi sebanyak 369 pedagaang kaki lima seperti penjual makanan,minuman,pakaian,mainan direlokasi ke kawasan PFC. Namun jumlah tersebut berubah setelah dilakukan

verifikasi pada bulan Maret 2022 menjadi 312 pedagang. Berikut data jumlah pedagang kaki lima di Purbalingga Food Center.

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima

No	Blok	Jumlah Pedagang
1.	Blok A	62 Pedagang
2.	Blok B	72 Pedagang
3.	Blok C	46 Pedagang
4.	Blok D	132 Pedagang

Sumber : Paguyuban Purbalingga Food Center

Dengan adanya kebijakan relokasi tersebut mempunyai dampak negatif dan positif yang sangat berpengaruh terhadap pedagang kaki lima seperti hasil wawancara menurut ketua paguyuban PKL Food Center sekaligus penjual makanan ringan dan minuman es yaitu bapak Asmad yang mengalami pendapatan menurun. Sebelum para pedagang dipindah atau direlokasi ke kawasan pusat kuliner, pendapatan bapak Asmad lebih banyak dibandingkan setelah direlokasi ke pusat kuliner food center. Yang sebelumnya mencapai Rp. 300.000-500.000/hari turun menjadi Rp.100.000-200.000/hari. Karena pada saat di alun-alun Purbalingga tidak hanya orang Purbalingga saja yang berkunjung tetapi juga orang-orang luar daerah yang melakukan perjalanan jauh dan transit ke alun-alun Purbalingga untuk makan bersama karena terlihat jelas dari jalan raya.

Dampak positif yang dirasakan oleh bapak Asmad setelah direlokasi yaitu tempatnya lebih nyaman, kebersihan terjaga, pengunjung pun juga merasa nyaman karena disediakan tempat untuk bersantai di lantai dua. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai rata-rata pendapatan mereka menurun setelah direlokasi dikarenakan ada yang mendapat tempat lapak di bagian sudut-sudut sehingga jarang dikunjungi oleh pembeli. Kebanyakan pengunjung yang datang ke Purbalingga Food Center rata-rata hanya masyarakat lokal dan juga

mereka para PKL belum menemukan strategi penjualan di tempat baru sehingga penjualan sepi.

Namun berbeda halnya dengan hasil wawancara dari ibu Yuni sebagai penjual mie ayam yang tempat lapaknya mendapat di depan. Seperti wawancara dengan ibu Yuni sebagai pedagang mie ayam. per hari kadang bisa 300.000-400.000 ribu dapat, walaupun meningkatnya tidak terlalu banyak. Karena dapat tempat di depan jadi lebih kelihatan di orang-orang. Tapi disini pengunjungnya sepi mba, paling rame kalau pas malam minggu.”(Hasil wawancara, Sabtu, 9 September 2023). Kekurangan dari tempat baru setelah direlokasi menurut ibu Yuni yaitu tempat lapak untuk jualannya sempit. Banyak juga kelebihan yang lain menjadikan tempat lebih tertata dari sebelum direlokasi, tidak menimbulkan kemacetan, kebersihan terjaga, pengunjung merasa nyaman karena adanya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan studi terdahulu yaitu Setyaningsih dan Susilo (2014) setelah adanya relokasi para pedagang mengalami peningkatan terhadap pendapatan. Dalam penelitian Fatmawati (2013) juga menyatakan bahwa dari segi ekonomi, penempatan yang memadai dan pengelolaan yang baik menghasilkan keuntungan dari segi pendapatan terutama bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan masyarakat umum yang datang untuk membeli. Berbeda halnya dengan penelitian Melinda Putri Pratiwi, dkk (2022) relokasi PKL di Malioboro dari segi ekonomi pendapatan para pedagang kaki lima mengalami penurunan dari sebelum direlokasi. Dikarenakan terdapat ketimpangan antar penjual dari sisi lokasi yang kurang strategis dan persaingan antar pedagang. Dampak positif yang dirasakan setelah direlokasi yaitu memberikan rasa nyaman, keamanan, dan keindahan.

Berdasarkan latar belakang adanya kebijakan relokasi diatas kemudian diterapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai berjualan para Pedagang Kaki Lima di Purbalingga, tentunya, hal itu berpengaruh pada

pedagang kaki lima yang sebenarnya. Ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam, relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan hal positif yang menguntungkan kepada para pedagang kaki lima dan sudah sesuai dengan prinsip Islam, namun dalam pengelolaannya belum maksimal sehingga masih berdampak negatif. Pedagang Kaki Lima merasa masih dirugikan dari segi pendapatan mereka yang menurun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penataan tempat para pedagang, yang mendapat tempat lapak di depan serta strategis memiliki omset yang lumayan meningkat. Berbeda dengan pedagang yang mendapatkan lapak di belakang atau bagian sudut mengeluhkan pendapatan yang menurun. Selain itu juga para pedagang belum mempunyai strategi penjualan di tempat baru dan juga pengunjung yang sepi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan pedagang. Terlepas dari dampak negatif, dampak positifnya setelah direlokasi banyak dirasakan oleh pedagang dan pengunjung di Purbalingga Food Center yaitu menjadikan tempat terlihat rapi dan tertata dari sebelum di relokasi, sudah mempunyai tempat lapak berjualan masing-masing, lebih nyaman terlebih bagi pengunjung yang datang dikarenakan sudah terdapat tempat bersantai. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap penataan tempat berdagang yang lebih baik ataupun strategi untuk berjualan di tempat baru.

Mengacu pada latar belakang di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang kebijakan relokasi serta dampak kebijakan tersebut terhadap pedagang kaki lima dan juga dalam perspektif Ekonomi Islam dengan judul “Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus relokasi PKL Alun-alun Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional yang menjadi kata kunci dari penelitian ini, yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan adalah adanya beberapa keputusan yang diambil oleh kelompok politik atau seseorang pelaku yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Aminullah menyatakan bahwa kebijakan merupakan upaya atau sikap mempengaruhi sistem guna melakukan tindakan yang dimaksud. Inisiatif dan tindakan ini memiliki kecenderungan strategis yang berarti menyeluruh dan jangka panjang. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipertimbangkan dengan baik dan hati-hati oleh pengambil keputusan daripada tindakan yang rutin, terprogram, berulang berdasarkan dengan aturan keputusan.

2. Relokasi

Pemindahan dari tempat lama ke tempat baru atau penataan ulang dengan tempat baru disebut relokasi. Relokasi mengarah pada upaya pemindahan suatu aktivitas kegiatan dari satu lokasi ke lokasi lain yang dianggap lebih sesuai dengan alasan dan tujuan tertentu. Relokasi yaitu salah satu strategi dari kebijakan pemerintah guna membangun kembali suatu hal yang sebelumnya kurang efektif. Pemerintah daerah bertujuan untuk mengalihkan, mengendalikan, dan pada akhirnya meniadakan lokasi PKL dengan memilih lokasi dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Eka Evita, hal 945). Dalam penelitian ini objek yang direlokasi adalah pedagang kaki lima (PKL) agar alun-alun Purbalingga tertib, bersih, rapi, dan juga ada penempatan khusus untuk para PKL.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu orang yang membuka usaha dengan berdagang menggunakan cara usaha berkeliling atau menetap, prasarana kota, fasilitas umum, serta tanah dan bangunan

sementara atau tidak tetap milik pemerintah dan/atau pihak swasta. Lokasi usahanya bergantung pada pusat-pusat keramaian, di pinggir jalan dan sudut-sudut kota yang lahannya secara umum tidak dimiliki secara legal dan bersifat non permanen. Subyek dari pengertian tersebut adalah para PKL yang sebelumnya berdagang di seputar alun-alun kota Purbalingga (Taufiq,2019: 161).

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, sering dikenal sebagai ekonomi berbasis syariah, adalah sistem ekonomi dengan kesejahteraan umat sebagai tujuan utamanya. Al-Qur'an dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber pedoman penuh atas sistem ekonomi Islam. Pandangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud bekerja keras, namun dalam pelaksanaan pedagang kaki lima (PKL) harus mematuhi simbol-simbol syariat, misalnya jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji (Nurhadi,2019:52). Menurut salah satu ahli Ekonomi Muslim yaitu Mohammad Akram Khan (1994) menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah bidang studi yang berfokus pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam, Adiwarmam Karim yaitu Tauhid, 'Adl (keadilan), Nubuwwah, dan Khilafah (Pemerintahan).

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Purbalingga?
2. Bagaimana Dampak Relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center?
3. Bagaimana Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian meliputi;

1. Untuk mengetahui Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Purbalingga
2. Untuk mengetahui Dampak Relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center
3. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Purbalingga Pada Relokasi Pkl dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center.

Manfaat penelitian meliputi;

1. Manfaat Akademik
 - a. Manfaat akademis yang ingin diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian terkait dengan kebijakan yang dalam hal ini tentang analisis kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga (studi pada relokasi PKL di alun-alun Purbalingga). Khususnya untuk pedagang dan masyarakat sekitar pusat kuliner Purbalingga Food Center yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.
 - b. Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama masa perkuliahan. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran PKL maupun masyarakat Purbalingga akan pentingnya kebijakan relokasi PKL ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center agar menjadi lebih tertib dan lebih tertata. Hal ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di lingkungan sekitar.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dapat menjadi sumber data untuk penelitian yang sama di masa mendatang yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Relokasi PKL di Alun-alun Purbalingga dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan memahami isi skripsi secara keseluruhan, penulis melakukan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori yang menjelaskan tentang analisis teori. Dalam bab ini dibahas beberapa teori yang menjadi dasar pedoman dalam penelitian yang diangkat. Pada bagian ini memaparkan teori tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima dalam perspektif Ekonomi Islam. Dan juga berisi kajian pustaka tentang penelitian terdahulu.


Bab III : Metode Penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, metode pengambilan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan metode analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dengan teknik dan sumber.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mencakup kerangka teori skripsi. Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang profil Purbalingga Food Center (PFC), Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, serta Paguyuban Purbalingga Food Center. Dampak adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun Purbalingga. Serta analisis dalam perspektif Ekonomi Islam.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan referensi skripsi dan mencantumkan lampiran-lampiran pendukung dalam proses penyusunan skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

a) Kebijakan

Ungkapan kebijakan merupakan suatu nilai kebijakan serta kebijaksanaan yang lahir dari pengetahuan pelakon ataupun lembaga yang bersangkutan. Kata Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*. Selanjutnya, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai gambaran dari filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang diartikan “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” dipahami sebagai suatu “pernyataan kehendak”, dalam bahasa politik sebagai “statement of intent” atau perumusan keinginan. Euis Amalia, dikutip oleh Ismiati 2020, mengemukakan kalau kebijakan dimaknai selaku aksi, aktivitas pemerintah, serta sikap negeri pada biasanya yang dituangkan dalam wujud peraturan. Thomas R. Dye dalam Dunn menyatakan ada tiga komponen pembentukan kebijakan, yakni pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), kebijakan publik (*public policy*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).

2. Faktor-Faktor Adanya Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Suatu kebijakan dikarenakan adanya berbagai masalah sosial. Beberapa faktor yang menunjang adanya suatu kebijakan yaitu:

- a. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal seperti (pencopetan).
- b. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di beberapa tempat mengganggu para pengendara kendaraan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
- c. Keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko (Cut Ariska,dkk, 2022: 129).

Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman, menekankan Welfare State atas tanggung jawab negara berfokus pada kesejahteraan warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic needs), layanan sosial, dan intervensi ekonomi pasar. Tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya tidak hanya dilihat sebagai hak politik dan ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum. Welfare State yaitu tanggung jawab negeri atas kesejahteraan masyarakat negeri yang meliputi kebijakan ketenagakerjaan, intervensi ekonomi pasar, serta pelayanan kesejahteraan sosial. Tercantum di dalamnya lembaga serta kebijakan kesejahteraan yang menurut pernyataan dari Ramesh Mishra menjadi gagasan dan tanggung jawab negara.

B. Kebijakan Relokasi dalam Islam

1. Pengertian Relokasi

Relokasi adalah menata ulang tempat baru dengan berpindah dari lokasi lama ke lokasi baru yang lebih sesuai. Dalam relokasi terdapat subjek dan objek yang dikenai pajak selama perencanaan dan pembangunan lokasi tersebut. Pemerintah melakukan relokasi agar kota menjadi tertata rapi dan bersih. Oleh karena itu relokasi harus dilakukan dengan rencana yang matang dan terarah dengan memperhatikan semua faktor yang berdampak pada pemerintah,

masyarakat umum, dan pedagang kaki lima itu sendiri (Susanti,2020:88).

2. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Salah satu jenis kegiatan ekonomi informal adalah pedagang kaki lima. Menurut Soedjana (2006) yang dimaksud dengan "pedagang kaki lima" adalah sekelompok orang yang status semi resmi atau tidak resmi yang menjual barang dan jasa di sekitar pinggir jalan, di dekat perbelanjaan, pertokoan, pasar, tempat hiburan atau rekreasi, dan tempat usaha yang berkegiatan di waktu pagi, siang, sore, dan malam. Relokasi yaitu adanya upaya menempatkan kembali. Relokasi sebagai upaya memindahkan sebagian ataupun segala aktivitas beserta fasilitas serta prasarana pendukung aktivitas dari satu tempat ke tempat lain buat tingkatkan keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan senantiasa mencermati ikatan antara yang dipindahkan dengan area alam serta binaan pada tempat tujuan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang tergabung dalam kegiatan revitalisasi merupakan bagian relokasi.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mempertimbangkan lokasi; lokasinya yang baik atau bisa menguntungkan, mudah dijangkau atau diakses, dengan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau oleh ekonomi pedagang. Pedagang kaki lima direlokasi bertujuan untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup mereka serta tempat penjualan mereka (Anne Safaria,dkk, 2020).

3. Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima


Menurut Binsar M Gulon pengertian relokasi biasanya sering disebut sebagai pemindahan tempat. Akan tetapi, relokasi juga menyangkut berbagai konsep seperti sosial, politik, ruang ekonomi, ruang budaya, hingga lingkungan. Sedangkan jika menurut F.Davidson menyebutkan bahwa relokasi mempunyai faktor penting yaitu lokasi dan kualitas tempat. Dalam pemilihan

lokasi pasti memiliki keterbatasan dan peluang. Jika memilih lokasi yang sama dengan tempat lama akan lebih memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan.

Dampak dari adanya relokasi pasti memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dapat mengubah status pedagang yang pada awalnya adalah pedagang ilegal menjadi pedagang legal, dan dapat memberikan kenyamanan serta kelayakan dalam usaha atau berdagang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu : menurunnya pendapatan pedagang dan bisa menambah beban biaya operasional.

4. Teori Kemaslahatan

Dalam ekonomi makro, tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam menghasilkan suatu kebijakan, seperti menetapkan agenda, mengembangkan kebijakan, menerapkannya, mengadopsinya, dan mengevaluasinya. Proses kebijakan publik mencakup tentang perumusan suatu kebijakan, yang setelah itu dilanjutkan dengan *forecasting*. Data yang digunakan dalam proses ini akan diperhitungkan untuk analisis yang kemudian disarankan untuk dilakukan. Kala program telah berjalan, wajib diadakan monitoring ataupun pengawasan supaya program senantiasa berjalan sesuai dengan yang ditarget. Kemudian, yang terakhir dilakukan evaluasi untuk menganalisis serta mengenali sukses ataupun tidaknya akibat yang dituju dari hasil kebijakan tersebut sehingga bisa dijadikan acuan buat melaksanakan kebijakan selanjutnya (Taufiqurokhman,2014). Proses kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Sumber: HARMONISASI Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik, 2019.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya yang didesain untuk menangani masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Sehingga tidak hanya proses pengambilan keputusan tetapi juga analisisnya. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan untuk mengalokasikan sumberdaya- sumberdaya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan (Mustika, Jurnal Yuridis 6,no.1, 2019).

Dalam penyusunannya, ada beberapa tahapan kebijakan publik menurut pandangan Ripley (1985) dalam buku (Taufiqurokhman, 2014) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik



Menurut paham Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan seluruh penduduknya di berbagai bidang, khususnya perekonomian. Kemampuan Rasulullah SAW dalam mentransformasi bangsa berbasis Madinah dari bangsa yang minim sumber daya menjadi bangsa yang perekonomiannya kuat menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan saat itu (Murtadho, 2013).

Menurut pandangan Islam, pemerintah sepenuhnya bertugas menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Pencapaian Rasulullah SAW dalam mewujudkan negara yang berpusat di Madinah dari awal nol menjadi negara dengan stabilitas ekonomi yang tidak tercemar, menunjukkan keberhasilan kebijakan fiskal yang diterapkan untuk masyarakat luas (Murtadho, 2013). Berkaitan dengan teori Welfare State, Sebenarnya konsep Negara

Kesejahteraan sudah dikenal di kalangan pakar hukum, ekonomi, dan politik. Pengertian teori Welfare State dalam Collin Colbud English Dictiory, sebagaimana bersumber dari Safri Nugraha menyebutkan : Negara Kesejahteraan merupakan sistem pemerintahan yang mengadakan layanan sosial secara gratis dalam hal :perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia tua, pengangguran atau sakit.

Tanggung jawab yang dipikul manusia sebagai hamba Allah dan khalifah menjadikan konsekuensi bahwa kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya atas tugas yang diembanya. Hal ini membuat manusia secara fitrah untuk menjadi seorang yang mampu menjadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri. Salah satu hadist tentang kepemimpinan atau pemerintahan tersebut adalah :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari: 2278).

Dalam kaidah fiqih, disebutkan bahwa:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"

Kaidah diatas menjelaskan tentang memberi dasar bagi pemerintah,dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah tersebut yaitu kemaslahatan terhadap agama,kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, dan kemaslahatan harta. Al-Ghazali

menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kerusakan.

Bahwa kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Maka kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai. Kemaslahatan yang dimaksud dalam pandangan syariat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan atau maksud syari'at yang mana dalam literatur-literatur klasik maupun modern, tujuan syari'at yang dimaksud tersebut sering diistilahkan dengan *maqashid syariah*. Masalah merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai pandangan, ukuran atau tujuan syari'at untuk melahirkan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Karena ukuran suatu masalah yang dibenarkan yaitu apabila masalah tersebut ditentukan oleh ukuran syari'at, dengan tidak menafikkan konstruksi kehidupan manusia serta segala aspek yang mengitarinya (Abdul Haq,dkk,2017:262).

Dalam kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terdapat rukun-rukun yang dapat membuktikan bahwa kebijakan pemerintah berupa relokasi pedagang memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan kaidah ini. Beberapa rukun atau unsur yang tercakup dalam kaidah ini yaitu : 1) Terdapat imam atau pemimpin yang berdaulat, 2) Terdapat suatu *tasharruf* atau kebijakan dari seorang pemimpin, 3) Terdapat *ra'iyah* atau rakyat yang dipimpin, 4) Terdapat kemaslahatan yang dimaksud (A Dzauli,2011:147).

C. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Secara etimologi istilah “pedagang” mengacu dari kata dagang yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang dan jasa untuk menghasilkan keuntungan atau

pendapatan. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berjualan, sedangkan pedagang kaki lima adalah pedagang yang jualannya di pinggir toko atau di trotoar pinggir jalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002). Sedangkan Breman menegaskan bahwa pedagang kaki lima adalah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat dengan mempunyai modal sedikit dan berpenghasilan rendah (gaji harian) (Alma Buchori,2011.158).

Salah satu solusi yang dipilih masyarakat untuk menurunkan tingkat pengangguran yaitu dengan menjadi pedagang kaki lima. Seseorang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah PKL sendiri adalah untuk menyebut pedagang yang beroperasi menggunakan gerobak.

Pedagang kaki lima merupakan gambaran orang-orang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman, atau lapangan pada suatu pasar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena pesatnya perkembangan pedagang kaki lima (PKL) saat ini, sehingga menimbulkan situasi dimana PKL dipandang sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang-orang yang melakukan kegiatan komersial baik perorangan maupun bersama-sama dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dalam menjalankan usahanya memanfaatkan ruang dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya yang berada di luar jangkauan dan tidak terlindungi oleh hukum.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki sifat-sifat atau karakteristik kewirausahaan, seperti kemampuan melihat dan

memanfaatkan peluang usaha, tekun, percaya diri, serta kreatif dan imajinatif. Pandangan lain menyatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pedagang kaki lima memberikan pengertian bahwa mereka umumnya menjual barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, gerobak maupun kios kecil.
- b. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.
- c. Pedagang makanan dan minuman yang mengembangkan produknya sendiri merupakan pedagang yang terkadang bisa merangkap menjadi produsen sekaligus.
- d. Umumnya pedagang kaki lima mempunyai modal relatif kecil bahkan sering dimanfaatkan oleh pemilik modal dengan memberikan bayaran sebagai jerih payah.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha keluarga secara turun menurun dimana anggota keluarga turut serta membantu dalam usaha tersebut.
- f. Barang yang pedagang kaki lima tawarkan biasanya tidak memenuhi standar dan sering terjadinya perubahan jenis barang yang sedang diperjualkan.
- g. Ciri khas dalam usaha pedagang kaki lima yaitu berupa tawar menawar antara pembeli dan pedagang.
- h. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman atau tidak konsisten dan sering terlihat pada jenis barang dagangannya yang berubah-ubah.
- i. Biasanya barang yang dijual oleh pedagang kaki lima merupakan barang yang sudah umum dijual atau banyak dijual dimana-mana dan jarang sekali menjual barang yang khusus.

- j. Pedagang kaki lima kerap kali berjualan dalam kondisi yang tidak tenang dikarenakan takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan diberhentikan oleh pihak yang berwenang.
- k. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “Entrepreneurship” yang kuat.
- l. Waktu kerja pedagang kaki lima pada umumnya menunjukkan pola yang tetap seperti pada ciri-ciri perusahaan perorangan.
- m. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas,pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, dan bertempat di pusat kota. Sedangkan menurut Breman pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal terbatas (Buchori,2011).

3. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Menjual barang untuk menghasilkan keuntungan merupakan tujuan utama dari kegiatan perdagangan. Harga yang ditawarkan pedagang kaki lima umumnya lebih murah dibandingkan harga di toko karena pasar utama mereka adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Keberadaan pedagang kaki lima banyak dijumpai di kota-kota besar. Keberadaan sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat terhadap tidak meratanya pembangunan di berbagai daerah. Salah satu alternatif lapangan pekerjaan masyarakat yaitu dengan adanya pedagang kaki lima. Menurut Handoko Tanuwijaya dalam (David Cardona, 2020: 37) faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima di kota-kota bsar di Indonesia yaitu:

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatkan angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, memaksa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima. Selain itu juga tidak membutuhkan modal yang besar atau pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan di sektor formal seperti pada instansi pemerintah atau perusahaan.
- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan jatuhnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal.
- c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan PKL karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL).
- d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah menjadi meningkat.

Pedagang kaki lima banyak dijumpai di kawasan yang dianggap menguntungkan, seperti pusat kota, kawasan padat penduduk, dan lokasi yang berpotensi menjadi destinasi wisata populer. Para pedagang kaki lima sering berinteraksi dengan wisatawan atau masyarakat umum, khususnya di kawasan wisata. Hal ini memudahkan pengunjung atau masyarakat umum dalam

memenuhi kebutuhannya melalui pembelian produk retail atau ecer. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pedagang kaki lima mempunyai peranan yang cukup penting (David Cardona,2020: 38).

Kegiatan usaha pedagang kaki lima masih menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil dan menghadapi persaingan ketat serta mempunyai resiko yang relatif kecil.

Resiko dapat dikelola melalui empat cara yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisir guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.
- b. Mengalihkan resiko, dengan cara resiko yang kita terima tersebut kemudian sebagian dialihkan ke tempat lain.
- c. Mengontrol resiko, dengan cara melakukan kebijakan serta mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi.
- d. Pendanaan resiko, adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko dikemudian hari (Irham Fahmi,2016:120).

Usaha mikro merupakan usaha yang kegiatan usahanya menggunakan teknologi sederhana, masih dipengaruhi oleh faktor budaya, jaringan usahanya pun masih terbatas, tidak memiliki tempat yang tetap sehingga sering berpindah-pindah dan modal yang relatif kecil juga pengasilan yang di dapatkan kecil. Tenaga kerja tidak lebih dari lima orang, tidak ada standarisasi dalam laporan keuangan dan

laporan keuangan terkadang tidak ada. Dalam mengelola usaha harus menggunakan teori mikro ekonomi yang berarti satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian (Sadono Sukirno, 2016: 21).

4. Dampak Adanya Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, menurut Evens & Korff), merupakan bagian dari perekonomian informal kota yang sedang berkembang, yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dan tidak memerlukan registrasi. Pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan metropolitan dan menjadi penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal di banyak kota besar.

Berikut dampak positif dan negatif pedagang kaki lima :

a. Dampak Positif

- 1) Barang yang dijual oleh pedagang kaki lima memiliki harga yang relatif lebih murah.
- 2) Pada umumnya PKL lebih mudah ditemukan di berbagai tempat serta barang yang dijualnya beragam macam.
- 3) Keberadaan PKL menjadi potensi pada tempat pariwisata karena hasil yang cukup menjanjikan. Sehingga PKL banyak dijumpai di sudut-sudut kota. Pembeli utamanya yaitu kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah.
- 4) Dengan adanya PKL dapat mengurangi angka pengangguran di perkotaan.

b. Dampak Negatif

- 1) Sebagian barang yang mereka jual mudah mengalami penurunan mutu lantaran disesuaikan dengan kondisi keuangan konsumen

- 2) Dilihat dari kualitas ruang kota bisa menurun dan tidak terkendali diakibatkan oleh perkembangan jumlah PKL yang semakin menambah banyak.
 - 3) Dapat mengganggu kegiatan perekonomian pada pedagang formal dikarenakan lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti berada di pinggir jalan dan juga di depan toko-toko.
 - 4) Mengurangi keindahan dan kebersihan kota.
5. Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Perekonomian

Peran pedagang kaki lima tidak jauh berbeda dari usaha kecil diantaranya yaitu :

- 1) Mempercepat proses kegiatan ekonomi karena barang yang dijual cepat laku.
 - 2) Membantu masyarakat ekonomi lemah/kecil dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif lebih murah.
 - 3) Dapat mengurangi pengangguran karena pedagang kaki lima dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah serta yang tidak memiliki keahlian khusus untuk menjaga kelangsungan hidup.
 - 4) Dapat memperluas produksi tertentu
- (Suparyanto,2013: 34).

Sejak dahulu umat manusia telah mengenal kegiatan perdagangan/jual beli. Kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad SAW bahkan termasuk berdagang. Abu Thalib telah mengajak dan mengajarkan Nabi Muhammad SAW untuk ikut serta dalam perdagangan di Syam (Suriah) ketika ia masih kecil. Ajaran Islam memasukkan keistimewaan khusus terhadap perdagangan sebagai aktivitas ekonomi. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang jual beli/perdagangan.

Ayat tersebut antara lain berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’atnya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim” (Al-Baqarah 254).

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi yaitu *economics, economic, dan economy*. Kemudian Islam terjemahan dari *islamic*. Islam diartikan penyerahan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al Imran, yang artinya, “*sesungguhnya agama (yang di ridha) disisi Allah adalah Islam*”. Jadi Islam adalah suatu ajaran yang bersifat penyerahan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah untuk dilaksanakan oleh setiap manusia. Dari kata tersebut kemudian terbentuklah suatu istilah baru yaitu ekonomi Islam.

Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa maslahat. Setiap muslim yang meyakini akidah Islam, menjadi kewajiban bagi semuanya untuk selalu terikat dengan hukum syara’ (syariat Islam) ketika melakukan perbuatan dengan hanya berdasarkan standar halal dan haram yang sudah digariskan oleh Allah SWT (Melati Julia,2022:194).

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqy menyatakan ekonomi Islam adalah respon dari pemikiran tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman (Mustafa,dkk,2006:17). Ekonomi Islam yaitu ilmu yang multidimensi,komprehensif, dan saling terintegrasi yang meliputi lisan yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah dan juga rasional, dengan

ilmu manusia dapat mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan) (Veritzal Rivai:2009).

Ekonomi Islam merupakan sistem yang memakai konsep ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam, buat aktivitas ekonomi yang bertujuan menghasilkan benda ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam bagian dari ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pedagang kaki lima yang dibuat pemerintah kota Purbalingga merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin. Peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan atas kepentingan bersama "*li'l maslahati ummah*". Kebijakan relokasi PKL Alun-alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center sudah memenuhi masalah atau kebutuhan ekonomi masyarakat selama relokasi.

2. Teori Ekonomi Islam

Menurut Adiwarman Karim bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu :

- a. *Tauhid* (Keimanan), menunjukkan bahwa manusia bersaksi tiada sesuatupun yang layak untuk disembah selain Allah. Kesadaran Adiwarman bahwa Allah menciptakan semua alam semesta dan isinya serta memilikinya, menghasilkan nilai awal dari rancang bangunya.
- b. *'Adl* (Keadilan), Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini memperlakukan semua dengan perlakuan yang sama. Dalam Al-Qur'an banyak diperintahkan agar manusia sellau bersifat adil. Adil ini didefinisikan sebagai perlakuan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Maknanya kata adil ini dalam konteks ekonomi ini adalah manusia akan memperoleh hasil sesuai dengan usahanya tanpa harus mengedepankan egonya.

- c. *Nubuwwah* (Kenabian), dimensi ini memberikan contoh perilaku manusia yang ideal. Sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad Saw adalah *siddiq* (jujur), *Amanah* (bertanggungjawab), *Fathanah* (Kecerdikan,kebijakan) dan *Tabligh* (Komunikasi,keterbukaan, pemasaran). Dengan konteks sifat inilah diharapkan pelaku ekonomi dan bisnis mampu menjadi profesional sesuai syariat Islam.
- d. *Khilafah* (Pemerintah), peran Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk dapat menjamin bahwa tatanan perekonomian sebuah pemerintahan dalam berjalan sesuai dengan syariah dan memastikan untuk tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
- e. *Ma'ad* (Hasil), meskipun secara harfiah diartikan sebagai kebangkitan, tetapi disini artinya kembali. Makna yang akan disampaikan adalah pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat:” dunia sebagai ladang akhirat”. Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus berjuang, demi mendapatkan ganjaran. Jadi implikasi dalam ekonomi bahwa dengan perjuangan maka akan dapat meligitimasi laba/profit. (Yoiz Shofwa,2020).

3. Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sesuai dengan pandangan Islam, negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga kesejahteraan warganya di semua bidang, terutama bidang ekonomi, yang merupakan fondasi kehidupan. Dalam penelitian Zulfa (2015) menjelaskan bahwa teori Adiwarmam Karim memberikan pemahaman ekonomi Islam sebagai ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang umum, yaitu prinsip-prinsip Islam, seperti *Tauhid* (keesaan), *'Adl* (keadilan), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Nubuwwah* (kenabian).

Salah satu kepentingan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya yaitu melayani dan mengurus umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam hadits yang berbunyi :

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Muslim).

Secara singkat ada keterkaitan prinsip-prinsip itu tentang sistem pertanggung jawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada tingkat ekonomi makro, prinsip pertanggungjawaban mendorong tercapainya keadilan ekonomi ('adl) oleh masyarakat. Namun, khilafah (pemerintah) dituntut sebagai pengatur untuk merealisasikan keadilan (Dyah Masithoh Nur,2018:11).

E. Kerangka Pikir



Sumber :Hasil olahan penulis,2023

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah bagian yang menyajikan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti dengan melakukan pengamatan baru pada penelitian sebelumnya yang hampir identik dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis akan berusaha untuk membaca dengan menelusuri pustaka buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian untuk menentukan sejauh mana persoalan ini telah dibahas serta untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun buku-buku dan jurnal yang penyusun temukan berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Melinda Putri Pratiwi,dkk yang berjudul *Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima* menjelaskan tentang relokasi PKL di kawasan Malioboro menimbulkan akibat positif serta negatif pada zona sosial ekonomi. Dari segi sosial relokasi kawasan Malioboro berpengaruh positif terhadap rasa nyaman,keamanan, dan keindahan. Sedangkan sisi negatif dari relokasi PKL adalah penataan lapak yang belum optimal antara pedagang kaki lima. Dari segi ekonomi, relokasi ini mempengaruhi pendapatan para pedagang kaki lima yang mana terdapat ketimpangan antar penjual dari sisi lokasi yang kurang strategis sehingga pendapatan menurun dan persaingan antar pedagang (Melinda Putri,2022).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fandy Eka Ardianto yang berjudul *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo)* menjelaskan tentang Pedagang Kaki Lima adalah orang yang menjajakan jualannya di tempat umum atau di pinggir jalan yang di mana usaha tersebut dilakukan di lokasi-lokasi mereka anggap strategis. Di Kabupaten Sidoarjo penyebaran pedagang kaki lima mulai menunjukkan tanda-tanda lepas kendali, yang mempengaruhi pada perubahan kinerja situasi tempat yaitu kawasan di alun-alun.

Pusat ekonomi menengah ke bawah merupakan peralihan fungsi dari kawasan alun-alun kota. Kemacetan lalu lintas dan kejahatan seperti penjahbretan dan pencopetan sama-sama diantisipasi dan dapat dihindari dengan kebijakan Pemkab yang memindahkan pedagang kaki lima ke GOR dan dari alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pemberdayaan pedagang kaki lima dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri pariwisata lokal serta ekonomi secara keseluruhan (Ardianto,2017).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dyah Masithoh Nur yang berjudul *Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)* menyampaikan tentang kebijakan Pemkot Semarang untuk memindahkan Pasar Johar pasca kebakaran yang terjadi pada 2015 lalu. Pemandahan atau relokasi pasar tersebut mendapat keluhan oleh banyak pedagang, karena dalam hal ini berdampak pada pendapatan pedagang di Pasar Johar yang pendapatannya mengalami penurunan drastis. Untuk menyejahterakan masyarakat dan mementingkan kemaslahatan umat, penelitian ini mengkaji perspektif ekonomi Islam tentang bagaimana Islam memandang Kebijakan Pemerintah Kota. Mayoritas pedagang yang pindah ke lokasi yang telah direlokasi mengalami penurunan omzet yang tajam. Kebijakan relokasi pasar ini mempunyai dampak positif tersendiri bagi sebagian pedagang yang dapat mengoptimalkan mengambil peluang dari program kebijakan yang diadakan pemerintah kota ini. Sehingga tempat relokasi juga harus jadi perhatian pemerintah. Sebanyak 787 pedagang harus direlokasi pada tahun 2017(Nur,2018).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Eva Nirmala,dkk yang berjudul *Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo* menjelaskan tentang kegiatan PKL yang dianggap sebagai kegiatan tidak terkendali karena penggunaan ruang yang tidak sesuai sehingga mengganggu kepentingan masyarakat. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar atau bagian jalan utama sebagai

tempat berdagang, pemasangan papan reklame yang dipasang secara tidak bertanggung jawab, perilaku buang sampah yang sembarangan. Kemudian Pemerintah berupaya dengan melakukan relokasi PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada ke lokasi yang telah disediakan dan dilegalkan oleh Pemkab Sidoarjo. Sehingga pedagang kaki lima menempati lahan yang ditujukan buat tata ruang kota. Keberadaan Sentra Kuliner Gajah Mada tersebut disediakan sebagai solusi untuk menertibkan PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, Kabupaten Sidoarjo (Nirmala,2020).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rizky Hilda Amelia yang berjudul *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah* menjelaskan tentang masalah PKL di Kabupaten Banjarnegara semakin hari semakin menumpuk. PKL bertempat di pinggir jalan terutama di pusat kota yaitu Alun-alun Banjarnegara. Akibatnya Alun-alun sebagai ruang publik tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saluran-saluran air di pinggir Alun-alun terlihat kotor penuh dengan sampah. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi masalah PKL menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan tersebut adalah dengan diadakannya relokasi. Relokasi tersebut mengacu pada tindakan memindahkan pedagang kaki lima dari satu lokasi ke lokasi lain yang dianggap lebih sesuai berdasarkan tujuan dan alasan tertentu (Amelia,2021).

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Ayu Setyaningsih dan Susilo yang berjudul *“Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-1014”* menjelaskan tentang dampak sosial dan ekonomi dilihat dari dampak positif dan negatif. Dampak sosial relokasi dari sisi positif yaitu

memberikan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan perdagangan tanpa adanya gangguan dari pelaku palak maupun orang-orang yang dapat membuat kerugian pedagang lainnya. Interaksi antar pedagang yang lebih baik. Dari sisi negatifnya yang dirasakan yaitu minimnya tingkat keamanan di daerah pasar, adanya bukti secara langsung yaitu kasus pencurian dan kerugian mencapai jutaan rupiah. Dampak ekonomi dari adanya relokasi, dari sisi positifnya rata-rata omset atau pendapatan penjualan per minggu mengalami kenaikan persentasenya mencapai 80% namun ada juga yang mengalami penurunan pendapatan sekitar 20% (Setyaningsih dan Susilo, 2014):

Detia (2020) berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi (Studi Di Pasar Angso Duo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pasar yang dilakukan pemerintah kurang berjalan dengan baik, ada 40 pedagang yang telah diwawancarai 28 pedagang menyatakan dampak dari relokasi pendapatan menurun kemudian 7 pedagang mengalami peningkatan pendapatan dan 7 pedagang menganggap setelah adanya relokasi pendapatan mereka sama saja tidak berubah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Melinda Putri Pratiwi, dkk (2022) Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang	Relokasi PKL di kawasan Malioboro menyebabkan dampak positif dan negatif pada sektor sosial ekonomi.	Membahas tentang dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima setelah adanya kebijakan relokasi, baik	Pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan penjelasan tentang

<p>Kaki Lima</p>	<p>Dari segi sosial relokasi kawasan Malioboro berpengaruh positif terhadap rasa nyaman,keamanan, dan keindahan. Sedangkan sisi negatif dari relokasi PKL adalah penataan lapak yang belum optimal antara pedagang kaki lima. Dari segi ekonomi, relokasi ini berdampak pada pendapatan para pedagang kaki lima di mana terdapat ketimpangan antar penjual dari sisi lokasi yang kurang strategis sehingga pendapatan menurun.</p>	<p>negatif maupun positif. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>pandangan ekonomi Islam di dalamnya. Lokasi penelitian yang berbeda.</p>
<p>Fandy Eka Ardianto (2017). Implementasi Kebijakan Relokasi</p>	<p>Kemacetan lalu lintas dan kejahatan seperti penjangbretan dan</p>	<p>Objek yang dibahas sama yaitu tentang Implementasi</p>	<p>Lokasi dan juga waktu penelitian berbeda.</p>

<p>Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo</p>	<p>pencopetan sama-sama diantisipasi dan dapat dihindari dengan kebijakan Pemkab yang memindahkan atau merelokasi pedagang kaki lima ke Gor dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Ada faktor penghambat dalam kebijakan relokasi yaitu secara khusus kurangnya kepatuhan oleh pedagang kaki lima.</p>	<p>kebijakan relokasi PKL dari alun-alun ke Gor. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini tidak menyebutkan penjelasan tentang pandangan ekonomi Islam di dalamnya.</p>
<p>Dyah Masithoh Nur (2018). Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)</p>	<p>Menyampaikan tentang kebijakan Pemkot Semarang untuk memindahkan atau merelokasi Pasar Johar pasca kebakaran yang terjadi pada 2015 lalu. Kebijakan relokasi pasar ini berdampak positif</p>	<p>Sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah dalam merelokasi dan perspektif menurut Ekonomi Islam tentang kebijakan tersebut.</p>	<p>Studi kasus yang diambil oleh peneliti, lokasi dan juga waktu penelitian berbeda.</p>

	<p>untuk sebagian pedagang yang dapat mengoptimalkan mengambil peluang dari program kebijakan yang diadakan pemerintah kota ini. Namun juga ada dampak negatifnya yaitu salah satunya sebagian besar pedagang tidak bisa bertahan untuk bersaing dengan lingkungan baru.</p>		
<p>Eva Nirmala (2020). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo</p>	<p>Relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo ditinjau dari segi pedagang belum berjalan secara maksimal. Dilihat dari kurun waktu satu tahun Sentra Kuliner Gajah Mada masih sepi baik dari sisi pembeli dan</p>	<p>Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, objek yang dibahas sama yaitu tentang Implementasi kebijakan relokasi PKL.</p>	<p>Lokasi dan juga waktu penelitian berbeda. Penelitian ini tidak menyinggung penjelasan mengenai pandangan ekonomi Islam di dalamnya.</p>

	pedagang yang berjualan.		
Rizky Hilda Amelia (2021). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah	Kebijakan Relokasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tentunya memiliki dampak bagi PKL itu sendiri dan juga bagi lingkungan. Kebijakan relokasi PKL memberi maslahat atau bahkan mudarat.	Sama-sama membahas tentang Pemerintah daerah melakukan kebijakan relokasi PKL dari alun-alun ke pusat kuliner. Namun berdampak pada penurunan pendapatan.	Perspektif yang digunakan berbeda, lokasi dan juga waktu penelitian berbeda.
Setyaningsih dan Susilo, 2014. Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus	menjelaskan tentang dampak sosial dan ekonomi dilihat dari dampak positif dan negatif.	Membahas tentang dampak dari adanya relokasi. Sama-sama	Lokasi, objek dan juga waktu penelitian berbeda.

<p>Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-2014.</p>	<p>Dampak sosial relokasi dari sisi positif yaitu menumbuhkan rasa kenyamanan pada saat melakukan kegiatan perdagangan tanpa adanya gangguan dari pelaku palak maupun orang-orang yang dapat membuat kerugian pedagang lainnya. Dari sisi negatifnya yang dirasakan yaitu minimnya tingkat keamanan di daerah pasar, adanya bukti kasus pencurian dan kerugian mencapai jutaan rupiah.</p> <p>Dampak ekonomi dari adanya relokasi, dari sisi positifnya rata rata omset atau pendapatan penjualan per minggu mengalami</p>	<p>menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini tidak menyebutkan penjelasan tentang pandangan ekonomi Islam di dalamnya.</p>
---	--	---------------------------------------	---

	<p>kenaikan persentasenya mencapai 80% namun ada juga yang mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%</p>		
<p>Detia, 2020. Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi (Studi Di Pasar Angso Duo)</p>	<p>Hail penelitian memnunjukkan bahwa kebijakan relokasi pasar yang dilakukan pemerintah kurang berjalan dengan baik, dari 40 pedagang yang diwawancarai 28 pedagang dan menyatakan pendapatan mereka menurun kemudian 5 pedagang mengalami peningkatan pendapatan serta 7 pedagang lagi menganggap setelah relokasi pendapatan mereka sama saja.</p>	<p>Dampak adanya kebijakan relokasi, sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Lokasi, objek dan juga waktu penelitian berbeda. Penelitian ini tidak menyebutkan penjelasan tentang pandangan ekonomi Islam di dalamnya.</p>

G. Landasan Teologis

Aktivitas perdagangan/jual beli telah dikenal manusia sejak jaman dahulu. Keseharian pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu melakukan aktifitas berdagang. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang perdagangan/jual beli.

Ayat tersebut antara lain, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (Surat Al-Baqarah Ayat 254).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa jual beli atau berdagang adalah cara mencari rezeki yang dianjurkan. Disana dibuka luas pintu rezeki dari Allah. Melalui aktivitas perdagangan/jual beli Allah bisa mendatangkan rezeki berlipat ganda. Dengan dagang, hari ini bisa jadi Allah mendatangkan pembeli 1 orang, besok Allah mendatangkan 10 orang, artinya 10 kali lipat. Dengan berdagang, kita dapat mendukung perputaran roda ekonomi mikro dan makro lebih cepat.

Relokasi merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kota di mana pemerintah telah menyediakan tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam merencanakan tata ruang kota, diperlukan perencanaan yang sistematis dan spesifik. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam untuk umatnya agar berusaha mencapai negara makmur serta sejahtera. Pembangunan atau penataan kota di dasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Hud Ayat 61:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Al-Hud Ayat 61).

Ayat tersebut mengartikan Allah menciptakan manusia dari tanah lalu menjadikan manusia pemakmuran. Pemakmuran disini adalah tentang kemakmuran untuk seluruh umat manusia. Ayat diatas berkaitan dengan Perencanaan Wilayah dan Kota, karena menghasilkan seorang Planner yang bisa membuat makmur manusia baik dari segi ekonomi ataupun sosial masyarakat. Seorang Planner tentunya mampu merubah wilayah menjadi lebih baik. Seperti pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yang bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum dan gedung saja, namun juga berkaitan dengan aspek moralitas serta tujuan dunia dan akhirat.

Menurut Tafsir Ibu Katsir, taat kepada Allah dilakukan dengan menaati ajaran Al Qur'an. Sementara taat kepada Rasulullah SAW dilakukan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tak hanya itu, orang yang beriman juga diperintahkan menaati ulil amri atau pemimpin diantara manusia seperti pemerintah. Sebab pemimpin manusia adalah penerus utusan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Perintah pemimpin yang wajib dilaksanakan hanyalah perintah untuk kebaikan bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Seperti yang tercantum pada Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Surat An-Nisa ayat 59).

Dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan umat Islam yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri/ pemimpin (Pemerintah). Ditunjukkan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus mengikuti perintah kepada Ulil Amri atau pemimpin selagi tidak membawa ke dalam hal keburukan dan menjadikan yang lebih baik.

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

Artinya: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. (Surat Al-Fath Ayat 12).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang berarti pengumpulan data dalam latar alamiah dimana peneliti sebagai instrument utamanya dengan tujuan menguraikan fenomena yang terjadi. Triangulasi (gabungan) adalah metode pengumpulan data, purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel sumber data, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, menekankan signifikansi atas temuan penelitian kualitatif (Anggito,dkk, 2018:8).

Metode penelitian kualitatif pengumpulan informasi triangulasi, ialah bermacam metode pengumpulan informasi secara gabungan simultan. Analisis informasi yang dicoba bertabat induktif bersumber pada fakta- fakta yang ditemui di lapangan serta setelah itu dikonstruksikan jadi hipotesis ataupun teori. Tata cara kualitatif digunakan buat memperoleh informasi yang sesungguhnya. Informasi yang tentu ialah sesuatu nilai di balik informasi yang nampak. Oleh sebab itu, dalam riset kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiono,2018:18).

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga perspektif Ekonomi Islam (Studi pada relokasi PKL dari alun-alun ke pusat kuliner Purbalingga Food Center). Peneliti memperoleh data dengan menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi-di pusat kuliner Purbalingga Food Center.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Lingkar sebelah selatan GOR Goentoer Daryono, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tempat ini dipilih

dikarenakan adanya kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Purbalingga. Peneliti juga ingin melihat bagaimana dampak dari relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center serta tingkat pendapatan yang diterima.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan dengan populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini berdasarkan dari adanya suatu kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial itu. Subjek penelitian yaitu memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian yang peneliti amati adalah tentang data variabel.

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang akan memberikan informasi terkait data yang peneliti sedang laksanakan. Adapun subjek utama (key informan) dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang direlokasi ke Purbalingga Food Center, dan juga salah satu orang perwakilan dari Pemerintah Daerah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Instansi Asal Informan	Jumlah Informan
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinperindag	1 orang
2.	Pedagang Makanan dan Minuman	8 orang
3.	Pedagang Pakaian	1 orang
4.	Pedagang Sandal	1 orang
	Total	11 Orang

Sumber : Data Hasil Olahan Wawancara

Untuk memudahkan proses perolehan data, penulis menggunakan penetapan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Seperti contohnya 20 orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang menguasai tempat tersebut sehingga akan memudahkan peneliti mengeksplor objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018:2019).

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah relokasi pedagang dari Alun-alun Purbalingga ke pusat kuliner Purbalingga Food Center dan penanggung jawab program relokasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer menggunakan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Selain itu data primer

merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data atau informasi dikumpulkan secara lisan melalui wawancara, observasi, dan cara lain, serta melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner.

Informan Pedagang Kaki Lima yang telah diwawancarai yaitu; 1) Bapak Asmad sebagai Ketua Paguyuban PKL Purbalingga Food Center sekaligus penjual makanan ringan dan minuman. 2) Bapak Didin sebagai penjual mie ayam, 3) Mas Catur sebagai penjual minuman duren legit, 4) Ibu Musiah sebagai penjual pakaian, 5) Ibu Bariyah sebagai penjual wedang ronde dan es kopi, 6) Ibu Reni sebagai penjual makanan ringan seperti corndog, 7) Ibu Fitri sebagai penjual seblak, 8) Bapak Juli sebagai pedagang sandal, 9) Ibu Yuni sebagai penjual mie ayam, 10) Ibu Arman sebagai penjual ketoprak.

11) bapak Adi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinperindag.

b. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan informasi yang tidak didapatkan dari sumber pertama atau secara tidak langsung dari orang lain sebagai sarana mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber kedua atau dari sumber lain. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. Seperti buku- buku, internet, jurnal, skripsi, Peraturan Bupati (Perbup) No. 94 Tahun 2019 tentang penataan dan penunjukkan lokasi PKL di wilayah Kecamatan Purbalingga, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sigit Hermawan, 2021:29).

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Proses pengamatan dan ingatan adalah dua hal terpenting. Pengertian lain dari observasi adalah sebagai kegiatan mencatat suatu indikasi/ peristiwa dengan dorongan perlengkapan/ instrument buat merekam/ mencatat guna tujuan ilmiah ataupun tujuan lainnya. Observasi dilakukan yang berkaitan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2018: 203). Untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan tentang ruang (tempat), aktor, aktivitas, objek, tindakan, kejadian atau kejadian, waktu, dan perasaan dengan menggunakan observasi .

Keuntungan dari temuan ini adalah memudahkan peneliti untuk melihat bagaimana data tersebut masuk ke dalam konteks sosial yang lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih lengkap. Peneliti melakukan observasi untuk menelaah secara langsung kegiatan sehari-hari dari masing-masing objek yang diteliti dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut. penelitian menggunakan pengamatan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Peneliti mengobservasi tentang relokasi pedagang kaki lima di Purbalingga Food Center kota Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara ialah tata cara kala subjek serta periset berjumpa dalam sesuatu suasana tertentu dalam proses memperoleh informasi (Rosaliza, 2015: 74). Peneliti melakukan wawancara apabila membutuhkan informasi dalam jumlah respondennya yang sedikit atau kecil dan responden yang lebih mendalam Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan melalui studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian mengandalkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau

self-report, atau paling tidak pada pengetahuan dan atau keyakinan (Sugiono,2018:195).

Dilakukan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang benar terkait Kebijakan pemerintah daerah dalam relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Purbalingga dari Alun-alun Purbalingga ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2017) Catatan peristiwa lalu dapat ditemukan dalam dokumen. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya seni kolosal seseorang. Hasil wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung adanya dokumen, dan dapat menambah informasi untuk penelitian.

Teknik dokumentasi yaitu mengolah dan memulai dari pengumpulan data. Dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat merekam,menjelaskan, menginterpretasikan dan mengaitkan dengan fenomena lain (Muhammad, 2008: 152).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan jenis riset yang dipakai oleh peneliti. Dalam riset kualitatif, data dikumpulkan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (triangulasi). Variasi data yang tinggi adalah hasil dari pengamatan berkelanjutan ini. Dalam analisis informasi kualitatif, Bogdan melaporkan kalau analisis informasi ialah proses mencari serta pengumpulan penemuan secara sistematis yang dihasilkan dari hasil catatan lapangan wawancara dan sumber lain secara metodis sehingga informasinya dapat dibagikan kepada orang lain dan mudah dipahami. Metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan.


Buat menguji keabsahan informasi dalam riset digunakan triangulasi sumber serta tata cara. Membandingkan informasi data

yang dikumpulkan dari masing-masing subjek penelitian memungkinkan dilakukannya triangulasi sumber. Sebaliknya triangulasi tata cara dicoba dengan menyamakan informasi yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan hasil pengamatan serta setelah itu dibanding dengan hasil dokumentasi tercantum literatur yang digunakan (Firdaus dan Zamzam, 2018).

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas dan komplit. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

Gambar 3.2

Komponen Dalam Analisis Data



1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data memiliki arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan penulis setelah data-data yang penulis dapatkan dilapangan melalui hasil wawancara dengan responden yang kemudian dilakukan analisis dan diolah sehingga dapat dijadikan data yang akurat.

2. Penyajian data (Data display)

Setelah data direduksi, langkah yang selanjutnya melakukan penyajian data. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2018:249). Bertujuan agar memudahkan serta untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi (Penarikan kesimpulan)

Tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir, pada tahap ini peneliti akan menarik atau memaparkan kesimpulannya dari data dan informasi yang telah diperoleh. Temuan yang muncul perlu diuji kebenarannya dengan disertai bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dan apabila telah didukung dengan data yang valid maka dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018:252).

G. Uji Keabsahan Data

Utuk menguji keabsahan data pada penelitian ini maka penulis menggunakan teknik analisis Triangulasi. Triangulasi diartikan sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber yang telah didapatkan dengan tujuan mengetahui apakah data yang satu dengan data lainnya sesuai atau tidak. Triangulasi merupakan kombinasi dari data/informan dengan menggunakan metode wawancara yang berbeda dalam satu penelitian. Metode ini membantu menghindari kesalahan saat menggunakan hanya satu metode tertentu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis triangulasi, diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Teknik


Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

Hasil wawancara yang diperoleh selanjutnya dicek dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisisioner. Apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan sumber untuk memastikan data yang benar (Sugiyono,2018:274).

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti peneliti melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda untuk mendapatkan data sumber yang sama (Sugiyono,2018:274).

Peneliti melakukan penelitian triangulasi sumber kepada perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Purbalingga, ketua paguyuban purbalingga food center dan juga para pedagang yang direlokasi di purbalingga food center. Hasil data yang dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan dan dimintai kesepakatan dengan sumber tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Purbalingga Food Center

1. Profil Purbalingga Food Center

Berdirinya Purbalingga Food Center pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Purbalingga Food Center terletak di JL. Lingkar GOR Goentoer Darjono Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dengan total luas sebesar 2647 meter². Terdapat juga lantai dua untuk bersantai para pengunjung yang datang. PFC merupakan fasilitas tempat relokasi yang baru guna untuk menertibkan pedagang kaki lima di sekitar pusat kota Purbalingga. PFC juga menjadi tempat usaha yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dengan menggunakan anggaran APBD. Perda No.94 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 3 bahwa PKL dilarang berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga dan PKL yang berjualan di alun-alun Purbalingga di relokasi ke Purbalingga Food Center.

Purbalingga Food Center (PFC) di bangun guna bertujuan untuk menampung pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di area lingkar Alun-alun Purbalingga, termasuk yang berada di depan SMA Muhammadiyah dan juga yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono Purbalingga. Kemudian di relokasikan ke kawasan Purbalingga Food Center dikarenakan untuk lebih menertibkan pedagang kaki lima di pusat kota Purbalingga dan juga agar dipusatkan di satu titik pusat kuliner. Kemudian ini juga merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga dengan paguyuban pedagang. Lokasinya berada di selatan GOR Goentoer Darjono, Purbalingga Kidul. Area ini tidak berjauhan dari pusat kota Purbalingga. Pedagang yang berjualan di PFC ini menjual berbagai jenis dagangan seperti makanan, minuman, mainan, perabotan dan jenis dagangan lainnya.

Jumlah pedagang kaki lima pada awal relokasi mencapai sebanyak 369 pedagang namun pada bulan Maret 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga dan juga melibatkan paguyuban Purbalingga Food Center melakukan adanya pengecekan jumlah pedagang yang kemudian menjadi 282 pedagang. Dikarenakan adanya proses pengecekan yaitu banyaknya pedagang yang tidak aktif lagi berjualan akibat dari pandemi covid. Kemudian pada tahun 2022 dilakukan konfirmasi kembali sehingga menjadi 312 pedagang yang terdiri dari 4 blok yaitu :

Tabel 4.1
Jumlah Pedagang Kaki Lima

No	Blok	Jumlah Pedagang
1.	Blok A	62 Pedagang
2.	Blok B	72 Pedagang
3.	Blok C	46 Pedagang
4.	Blok D	132 Pedagang

Sumber : Paguyuban Purbalingga Food Center

Kemudian pengukuran lapak per blok nya yaitu :

Blok A = 3 x 3m dengan jalan setapak di tengah 1,20m

Blok B = 2,40 m dengan jalan setapak ditengah 1,20 m

Blok C = 2,40 m dengan jalan setapak ditengah 1,20 m

Blok D = 228 x 3m dengan jalan setapak 1,20 m untuk ukuran pedagang lesehan, 29 x 30 m untuk ukuran jasa mainan dengan lapak yang menyesuaikan. 110 x 2 m untuk ukuran lapak adeg-adeg dan makanan/minuman.

Fasilitas yang berada di Purbalingga Food Center (PFC)

1. Mushola
2. Jaringan listrik
3. Tempat parkir
4. Wc Umum
5. Tempat cuci tangan

6. Tempat sampah
7. Tempat duduk pengunjung
8. Papan penunjuk
9. Tersedianya air yang melimpah

Tabel 4.2

Data Pedagang Purbalingga Food Center Setelah relokasi

Blok A

NO	NAMA	JENIS USAHA
1	YUSWANDI	MIE AYAM
2	SUHARNO	JAESU, MENDOAN
3	WAHYUDI	SATE
4	SIAMI	BUBUR KACANG JJO
5	MUCHDORI	NASI GORENG
6	TUMI	BAKSO
7	NUR HAYATI	AYAM GORENG / BAKAR
8	SARKUM	ROKOK / MINUMAN
9	NGADIATI	MIE AYAM
10	AGUS SISWANTO	SATE
11	SUTRISNO	NASI GORENG
12	SUBARTI	AYAM GORENG
13	WIYONO	AYAM GORENG
14	SUDIMAN	SATE GULE
15	TEGUH SOLICHIN	BAKSO
16	BAUDIN	MIE AYAM
17	IMAM MAHDI	SATE AYAM
18	TUHAD	BAKSO
19	SITI MAESAROH	AYAM GORENG
20	YULIA RAHMAWATI	AYAM BAKAR
21	RISWANTO	BATAGOR
22	SIMAN PRI HANDOYO	MIE AYAM
23	MISPARIYAH DWI .A	BAKSO
24	AHMAD NGADINO	RONDE, ES TELLER
25	BARIYAH	CILUNG, BAKSO BAKAR

26	MAR'ATUL HANIFAH	SATE AYAM
27	YOSEPH TRI MULYO	AYAM / BEBEK GORENG
28	RIZAL AULIA .A	SOTO
29	RISMANTO	MINUMAN ES LUP LUP
30	TONY 999	SOP KAKI KAMBING
31	SUPANGAT	AYAM BAKAR / GORENG
32	MUGIONO	MIE AYAM
33	MUSLIH FAOZI	NASI GORENG
34	SAEFUL SUMERI	BATAGOR / EMPEK-2 SIOMAY
35	RONI HERMANTO	JAE SUSU, RONDE
36	FEBRUARI DWI	AYAM GORENG
37	RASINI	ES KRIM BATOK, GORENGAN
38	SETIA RAHAYU	MENDOAN / CILOK / JAHE SUSU
39	SUSONGKO	BAKSO / SOTO
40	SURATNO	MARTABAK
41	MUYATI	SOP IGA / SOP BUAH
42	HARYANTI	SATE
43	ENDANG .S	BAKSO
44	SUGENG	AYAM GORENG
45	TRI MILASARI	BAKSO
46	NUR KARTIKASARI	SOTO / MIE AYAM
47	PURWANTI	ES DAWET / MARTABAK
48	TRI WIDATI	JAJANAN
49	SUGENG	ROKOK / MINUMAN
50	WALUYO	MIE AYAM
51	RUDIN	FRIED CHICKEN
52	CAHYO PRATAMA	AYAM / BEBEK GORENG
53	ETY WARTTETY	NASI PADANG
54	FATMAWATI BANGUN	BATAGOR / SIOMAY
55	NISAROH	WARUNG LAMONGAN INDAH
56	NISAROH	WARUNG LAMONGAN INDAH
57	ZAENUL ROCHMAN	SOTO AYAM LAMONGAN

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Data pedagang PFC blok B

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Kebab/burger, roti bakar, dimsum, pisang coklat/crispy, sosis bakar, siomay, baso aci	8 pedagang
2.	Mie ayam, seblak, soto, bakso	12 pedagang
3.	Ketoprak, kupat sayur, nasi uduk, mendoan/lontong, pecel rames, nasi goreng	16 pedagang
4.	Pop ice, capucino cincau, es jeli, es semangka, es jus, minuman kekinian, es teler, babeli, kelapa muda	11 pedagang
5.	Warung kopi, jaesu	10 pedagang
6.	Bubur ayam, gudeg	5 pedagang
7.	Sate ayam, ayam (bakar/goreng/geprek)	7 pedagang
8.	Susu sapi	1 pedagang
9.	Martabak	2 pedagang
	Total	72 pedagang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Blok C

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Rujak	1 pedagang
2.	Jus, sop buah, es duren, es pisang ijo, minuman kekinian, ronde, babel, es jeruk, es teh, capucino cincau, alpukat kocok, sop duren.	19 pedagang
3.	Pentol, cimol, cilok, batagor, siomay, piscok, mpek-mpek, kebab, mozarella	14 pedagang
4.	Mie hot plate, mie ayam, bakso	3 pedagang
5.	Cemal cemil	1 pedagang
6.	Sop keong	2 pedagang

7.	Martabak, roti canai, tahu petis	2 pedagang
8.	Nasi kumbul	1 pedagang
9.	Seblak	1 pedagang
10	Mendoan	1 pedagang
11	Rokok	1 pedagang
	Total :	46 pedagang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Blok D

NO	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang
1.	Pedagang lesehan	40 pedagang
2.	Pedagang makanan dan minuman	47 pedagang
3.	Pedagang jasa mainan	39 pedagang
4.	Adeg-adeg	5 pedagang
	Total :	131 pedagang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Purbalingga Food Center

Paguyuban dalam bahasa Inggris disebut juga *community*, paguyuban dapat diartikan dengan kebersamaan, ketertiban, komunikasi, relasi yang terjadi terus menerus, sehati dan sejiwa dalam suka maupun duka untuk menghidupi dan menghadapi serta menghayati tugas, karya dan panggilan hidup dalam mewujudkan visi dan misi paguyuban tersebut (Donnyreston,2013). Sedangkan paguyuban dalam bahasa Jerman disebut *Gemeinschaft* diartikan sebagai persekutuan atau kebersamaan aneka ragam orang dalam batas teritori dan kategori tertentu.

Dapat dikatakan bahwa semua paguyuban adalah sebuah organisasi namun tidak semua organisasi merupakan paguyuban. Dikarenakan bahwa dasar dari sebuah organisasi belum tentu persaudaraan, bisa jadi hanya berdasarkan pada kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu atau hanya atas dasar kepentingan saja. Tetapi dasar paguyuban adalah rasa persaudaraan, toleransi dan prinsip saling membantu dan memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan

bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni,alamiah serta sejiwa (Mekarsalayu.blogspot.com,diakses pada tanggal 04 Juni 2013).

Para pedagang kaki lima ini memiliki inisiatif untuk membangun ikatan dalam konsep paguyuban yang erat antar sesama pedagang khususnya di Purbalingga Food Center. Inisiatif tersebut merupakan bentuk kesadaran sosial mereka sebagai sesama pedagang. Paguyuban Purbalingga Food Center dibentuk pada tanggal 4 Maret 2021 dengan penanggungjawab yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harapan yang diinginkan dengan dibentuknya paguyuban PKL agar para pedagang kaki lima tidak ada persepsi negatif satu sama lain serta dapat menyambung silaturahmi. Dengan adanya paguyuban membangun ikatan guyub rukun antar anggota khususnya dapat memajukan ekonomi dan menciptakan suasana yang aman,tentram dan nyaman. Dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Purbalingga Food Center secara kekeluargaan. Diadakan kegiatan pertemuan antar anggota pedagang setiap satu bulan sekali yang memiliki tujuan untuk membahas masalah dilapangan dan evaluasi mengenai fakta-fakta yang ada selama berjualan. Dalam sebuah paguyuban terdapat struktur organisasi mulai dari ketua,sekertaris,bendahara, dan lain-lain. Masa jabatan dalam paguyuban adalah 5 tahun. Visi dan misi dari paguyuban Purbalingga Food Center yaitu satu rasa,satu kata, dan sikap serta perbuatan, kebersamaan tujuan bersama, menciptakan Purbalingga Food Center menjadi pusat wisata kuliner Purbalingga.

3. Hak-hak Anggota dalam Paguyuban Purbalingga Food Center

- a. Setiap anggota berhak menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Setiap anggota berhak memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus.
- c. Setiap anggota berhak meminta diadakannya rapat anggota menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga.

- d. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- e. Setiap anggota berhak menelaah pembukuan keuangan dan kegiatan lainnya.
- f. Setiap anggota mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha dagang.
- g. Setiap anggota melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- h. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- i. Setiap anggota berhak mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.
- j. Setiap anggota mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi pedagang atau perorangan dengan lembaga keuangan dan
- k. Menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Pengurus Paguyuban Purbalingga Food Center

Di paguyuban Purbalingga Food Center mempunyai pelindung yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup termasuk Satpol PP. Berikut struktur organisasinya :

1. Ketua umum : Asmad
2. Wakil Ketua : Paryanto
3. Sekertaris : a. Supangat , S.Pd.,
b. Achmad Djoni Susanto S.T
4. Bendahara : Karsiningrum
5. Seksi Ketertiban & Keamanan : a. Kusworo
b. Toni
c. Edwin Rusyanto

- d. Hadi Sumarto
- e. Juni Setiawan
- d. Paryono
- 6. Seksi Humas & Publikasi : a. Supriyo
b. Yulyanti Cipto
- 7. Seksi Penataan & Pendataan : a. Puji Rahayu
b. Ibnu Kausar
- 8. Seksi Perlengkapan & Tekhnisi : a. Puji Susanto
b. Dani Irawan
- 9. Seksi Advokasi : a. Suyanto
b. Perdi Permana
- 10. Koordinator Blok A : Mugiono
- 11. Koordinator Blok B : Sudarman
- 12. Kordinator Blok C : Jumadi
- 13. Kordinator Blok D : Slamet Basuki
- 14. Kordinator Blok E : Juni Setiawan

B. Analisis Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah Purbalingga

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk upaya pemerintah daerah guna untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pusat kota Purbalingga dan juga agar terlihat tertata dan rapi. Kebijakan yang dibuat merupakan hak otonom yang dilakukan pemerintah sebagai pemimpin untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah (Taufiqurokhman, 2014).

Pertimbangan kebijakan pemerintah daerah Purbalingga untuk merelokasi pedagang kaki lima ini berlandaskan dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah yang berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan melalui

OPD Satpol PP, Dinperindag dan Dinas Perhubungan bergerak untuk penertiban para PKL dari berbagai jenis sarana PKL. Teguran berupa lisan dan teguran berupa tertulis serta penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di alun-alun Purbalingga. Namun, hingga saat ini masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perda walaupun telah dilakukan razia berulang-ulang. Pemerintah daerah telah mengupayakan untuk mengalihkan tempat berjualan para pedagang kaki lima agar tetap mampu bertahan hidup.

Hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima adalah melakukan pendataan, memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap PKL. Relokasi para pedagang kaki lima adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan (Hasil wawancara dengan bapak Adi Narwanto selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinperindag). Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan program relokasi antara lain ;

1. Mengidentifikasi pedagang

Proses mengidentifikasi dilakukan dengan cara registrasi ulang pedagang yang sebelumnya di Alun-alun Purbalingga dan sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali tentang administrasi untuk para register yang lama sekaligus pembaruan status pada setiap kepemilikan atau jenis barang dagangan para pedagang.

2. Pendataan ulang jumlah pedagang

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan di awal, kemudian didata kembali jumlah pedagang sesuai dengan jumlah *register* yang masuk. Pada hasil ini ditemukan bahwa ada beberapa *register* yang belum melakukan registasi ulang sehingga jumlah *register* awal dan

jumlah total dari pendataan ulang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para pedagang agar data yang diperoleh lengkap.

3. Analisa surat ijin luas lapak (tiap pedagang).

Analisa ini dilakukan dengan cara mendata; luas lapak, jenis atau macam barang dagangan, serta status kepemilikan kios/losmen yang dimiliki sesuai dengan data register yang ada.

4. Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian zonasi. Pembagian lapak dilakukan dengan cara musyawarah bersama jadi tidak ada yang merasa dirugikan (Hasil wawancara dengan bapak Adi, 3 Oktober 2023).

Pemerintah daerah telah mengupayakan relokasi tempat usaha kepada para PKL yang strategis, mudah diakses oleh masyarakat Purbalingga dan Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan tempat usaha tersebut. Penempatan PKL di Purbalingga Food Center oleh Pemerintah atau oleh dinas yang berkaitan yaitu Dinperindag telah dilegalkan. Dalam proses pemberdayaan PKL pemerintah memberikan pembinaan, membimbing, dan mengarahkan PKL agar para PKL merasa nyaman dalam berdagang dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara musyawarah bersama.

Bapak Adi Sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda menjelaskan saat program relokasi ini sudah berjalan, tentunya menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif. Terdapat beberapa keluhan dari para pedagang mengenai lokasi karena sekarang pengunjungnya berkurang daripada sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mencari jalan keluar dengan cara;

1. Membuat akses (promosi) dengan cara mencari daya tarik pembeli dengan menyebar makanan-makanan terkenal untuk menarik pembeli singgah berbelanja di kios sekitarnya, saling *sharing* antar zonasi.

2. Adanya tempat untuk bersantai pengunjung atau pembeli agar merasa nyaman berada di Purbalingga Food Center.
3. Adanya hiburan di Purbalingga Food Center seperti live music yang diadakan seminggu 3 kali.

Untuk saat ini di Purbalingga Food Center belum ada tarikan sampai dengan saat ini masih gratis terutama retribusi listrik,air. Adanya kebijakan pemerintah untuk relokasi ini menimbulkan pro kontra oleh khususnya para pedagang yang masih belum berkenan untuk pindah dan menempati tempat relokasi yang sudah disediakan. Oleh karena itu, pemerintah memberi kebijakan untuk mentertibkan demi kelancaran berjalannya program ini. Awalnya dengan melakukan peneguran yang kemudian disarankan untuk segera meninggalkan lokasi lama. Namun, apabila masih melanggar, maka status *register*-nya akan dicabut dan tidak bisa menempati tempat/bangunan di Purbalingga Food Center nantinya.

C. Dampak Relokasi Terhadap Pedagang Kaki di Purbalingga Food Center

Relokasi merupakan proses pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru. Relokasi sebagai salah satu solusi agar tempat yang tadinya tidak tertata dan semrawut menjadi lebih tertib dan nyaman. Seperti yang terjadi di alun-alun Purbalingga, pedagang kaki lima yang berjualan disana dipindah menjadi di pusat kuliner purbalingga food center. Namun dalam pelaksanaan program kebijakan relokasi yang diatur oleh pemerintah daerah menimbulkan dampak positif dan negatif tersendiri bagi para pedagang kaki lima. Berikut dapat diukur dari beberapa aspek yaitu:

1. Dari Segi Kenyamanan dan Keamanan

Dengan adanya perpindahan lokasi lama ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, pedagang kaki lima (PKL) merasakan rasa aman dan nyaman ketika menempati di kawasan yang baru karena tidak ada preman atau tukang palak. Fasilitas di Purbalingga Food Center sudah cukup mendukung dan terpenuhi mulai

dari air, wc umum, tempat cuci tangan, listrik, mushola dan adanya tempat lapak yang ditempati oleh pedagang agar tidak keujanan ataupun kepanasan, kemudian juga para pedagang tidak perlu lagi mendorong ataupun membongkar pasang gerobak jualannya lagi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Reni sebagai pedagang makanan ringan seperti corndog.

“ Kalau untuk relokasi setuju mba, niatnya pemerintah juga bagus yah diberi tempat tidak keujanan tidak kepanasan. Tapi kadang pedagang yang disini sudah diberi tempat, diluar Purbalingga Food Center masih banyak yang berjualan jadi ya orang yang ke sini pengunjunya berkurang, kepenginya yang di luar-luar lebih ditertibkan. Fasilitasnya udah cukup juga memadai ada air, udah ada tempat cuci, komplet semua. Tempatnya nyaman, kebersihannya juga terjaga karena satu minggu sekali ditarik uang 5.000 untuk kebersihan.” (Hasil wawancara bersama Bu Reni, Minggu, 10 September 2023).

Begitu juga dengan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Arman sebagai pedagang ketoprak: “tentang relokasi setuju, enak disini, tempatnya tertata. Tetap nyaman, aman, tenang. Fasilitasnya bagus.” (Hasil wawancara bersama ibu Arman, 10 September 2023).

Namun berbanding terbalik dengan pendapat bapak Adit sebagai pedagang pisco, beliau mengatakan :

“ Dari segi nyaman ya nyaman, duduk santai tapi tidak ada hasilnya karena sepi pengunjung dan tidak ada apa-apa kosong hanya tempat saja yang enak. Ramenya hanya malam minggu atau hari libur itupun kalau tidak hujan.” (Hasil wawancara bersama bapak Adit, minggu, 10 September 2023).

Pada saat pedagang menempati tempat baru di Purbalingga Food Center hal yang membuat adanya pedagang mengeluhkan yaitu jumlah pembeli yang berkurang dan hanya lewat-lewat saja dibandingkan saat mereka berjualan di alun-alun Purbalingga. Untuk kenyamanan dalam segi fasilitas mereka menjawab nyaman karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah bagus. Dampak positif lain dari relokasi ini terhadap tata kelola kota menjadi lebih rapi, mengurangi kemacetan, dikarenakan sebelum direlokasi membuat jalan macet dan terlihat kumuh.

Relokasi di Purbalingga Food Center mempengaruhi rasa kenyamanan bagi para pengunjung khususnya untuk pejalan kaki sekarang sudah tertata dengan rapi dan terasa lebih nyaman tersedia juga tempat duduk untuk para pengunjung yang akan bersantai (Melinda dkk,2019:71).

2. Dalam Segi Pendapatan

Tujuan utama dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup dari usaha perdagangan. Tingkat pendapatan salah satu indikator kesejahteraan sosial karena semakin tinggi tingkat penerimaan pendapatan, maka tingkat kesejahteraan akan lebih baik (Rusdin,2016).

Selain dampak positif yang di rasakan oleh pedagang, setiap program kebijakan pasti menimbulkan dampak negatif pula. Dampak negatif yang terjadi yaitu pedagang mengalami pendapatan yang menurun daripada di tempat yang sebelumnya. Seperti hasil wawancara dengan bapak Juli sebagai pedagang sandal merasakan adanya penurunan pendapatan pada saat direlokasi di Purbalingga Food Center (PFC).

“Kalau sebelumnya yang di Alun-alun Purbalingga per hari bisa dapat 200-500 ribu. Karena di alun-alun seperti simpang lima jadi orang-orang di luar Purbalingga bisa masuk. Di Purbalingga food center lokasinya sukar atau susah, tidak kelihatan ketutup Gor. Kalau disini walaupun malam minggu cari 300 ribu sukar, per hari saat ini hanya 100 mba. Perkembangan jaman si mba, lebih banyak tertarik yang online”(Hasil wawancara, Sabtu, 9 September 2023).

Begitu juga yang dirasakan oleh ibu Fitri sebagai pedagang seblak

“sebelum dipindah ya rame mba karena dipinggir jalan kalau sekarang sepi ngga ada orang lewat, ramanya hari jum'at, sabtu, minggu. Sekarang per hari mendapat kurang lebih 150 ribu. Sekarang juga lapaknya banyak yang kosong” (Hasil wawancara dengan ibu Fitri, 10 September 2023).

Untuk pendapatan menurut ibu Reni sebagai pedagang makanan ringan seperti corndog, dll. Beliau mengatakan :

“Selama di Purbalingga Food Center menurun banget jauh daripada yang di alun-alun Purbalingga, disini susah mba, apa

mungkin karena ekonomi lagi sulit. Per hari dapet untung 100-200 ribu. Malam minggu kemaren aja sepi ditambah ada undar di Gor.”(Hasil wawancara,Minggu,10 September 2023).

Kemudian juga menurut pendapat bapak Asmad selaku ketua Paguyuban Purbalingga Food Center sekaligus pedagang kopi dan es alpokat kocok, beliau mengatakan “ Terus terang saja kalau masalah pendapatan masih sangat memprihatinkan, kalau dulunya berjualan di Alun-alun Purbalingga ya memang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Masalah untuk pendapatan kurang begitu signifikan tidak sesuai yang diharapkan, ibaratnya masih sangat tertitah-titah dan masih menyesuaikan dengan keadaan yang seperti sekarang.”(Hasil wawancara,10 September 2023).

Namun ada juga yang mengatakan setelah direlokasi mengalami pendapatan meningkat dikarenakan lapak yang ditempati berada di bagian depan. Seperti wawancara dengan ibu Yuni sebagai pedagang mie ayam.

“per hari kadang bisa 300.000-400.000 ribu dapet,walopun meningkatnya tidak terlalu banyak. Karena dapet tempat di depan jadi lebih kelihatan di orang-orang. Tapi disini pengunjunnya sepi mba, paling rame kalau pas malam minggu.”(Hasil wawancara,Sabtu,9 September 2023).

Meningkatnya pendapatan pedagang dikarenakan lokasi lapak tersebut strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Sedangkan pedagang yang mendapat lapak di belakang atau bagian sudut-sudut mengalami pendapatan yang menurun(Melinda,dkk,2019). Selain itu juga sepiunya pengunjung yang datang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan juga banyaknya pedagang diluar Purbalingga Food Center yang berjualan sehingga pembeli lebih memilih membeli di pinggir jalan daripada di pusat kuliner Purbalingga Food Center.

3. Hubungan Sosial Antar Pedagang

Dampak dari relokasi PKL dapat diukur dari tingkat kenyamanan, yang dirasakan baik oleh pedagang maupun konsumen dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan,dan juga dari interaksi sosial yang terjadi antar sesama pedagang maupun dengan konsumen (Prasetya&

Fauziah,2016).

Persaingan antar pedagang yang tinggi di lokasi kawasan wisata kuliner tidak menghalangi para pedagang untuk menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Para pedagang mengatakan bahwa mereka saling mengenal satu dengan yang lain dan seringkali terbentuk kerjasama dalam berjualan agar semua merasakan keuntungan. Apalagi dalam penataan lapak yang saling berdekatan lebih meningkatkan komunikasi antar pedagang dan membentuk pola interaksi yang baik. Kedekatan antar pedagang juga menimbulkan rasa kekeluargaan antar satu dengan yang lainnya sehingga mengurangi konflik dan kesenjangan yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan usaha.

Seperti hasil wawancara dengan ibu Reni sebagai pedagang makanan ringan seperti corndog “ hubungan sesama pedagang disini bagus,guyub. Kalau ada kondangan ya kondangan, terus kalau ada teman yang sakit ya njenguk. Arisan ya ada, rukun juga.” (Hasil wawancara,Minggu,10 September 2023).

Kemudian juga menurut pendapat bapak Asmad selaku ketua paguyuban Purbalingga Food Center sekaligus pedagang kopi dan minuman es alpokat kocok, beliau mengatakan.

“kalau untuk konflik antar pedagang atau persaingan wajar bukan yang terlalu menonjol, semisal saling ini udah jualan ini begitukan bisa diselesaikan secara kekeluargaan secara arik dan bijaksana. Makanya ada paguyuban pedagang agar membentuk keluarga dan saling bekerja sama antar anggota pedagang.” (Hasil wawancara,Minggu,10 September 2023).

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hubungan antar sesama pedagang di Purbalingga Food Center sebelum dan sesudah direlokasi tetap berjalan dengan baik. Meskipun terjadi persaingan antar pedagang tetapi persaingan dalam hal-hal positif dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

4. Terbukanya Peluang Usaha

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat

kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Sektor informal yang umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas. Meskipun demikian, sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri bagi tenaga yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah (Siti Fatimah, 2017).

Dalam kebijakan relokasi ini dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu membuka peluang usaha. Menurut bapak Asmad sebagai ketua paguyuban “iya bagi kita apalagi saya sebagai ketua paguyuban di Purbalingga Food Center bersama dinas-dinas terkait untuk kedepannya mengharapkan benar-bener membuka peluang usaha tujuannya mau membranding Purbalingga Food Center (PFC) menjadi icon wisata kuliner Purbalingga, makannya kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin berkolaborasi dengan mungkin dari UMKM seperti di card freee day, kemudian juga berkolaborasi dengan tempat-tempat pariwisata termasuk di Owabong, goa lawa dan untuk di hotel-hotel biar nantinya menjadi suatu iconnya Purbalingga, kita mengupayakan saling kerjasama misalnya kunjungan ke Owabong itu bisa ada vocher kunjungan ke kuliner. Iya mudah-mudahan bisa terlaksana kedepannya karena Purbalingga Food Center lokasinya di pusat kota.” (Hasil Wawancara, 10 September 2023).

D. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun Purbalingga ke PFC dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam membahas tentang permasalahan berkaitan ekonomi yang terjadi dengan berdasarkan asas atau syari'at Islam. Berbagai permasalahan khususnya dalam bidang ekonomi, sebenarnya telah dijelaskan penyelesaiannya melalui Al-Qur'an maupun hadist. Konsep dan sistem ekonomi Islam pun sudah dipraktekkan oleh pelaku ekonomi pada masa-masa awal kehadiran Islam.

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan seluruh rakyatnya di berbagai bidang, terutama di

bidang ekonomi. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun negara yang berpusat di Madinah dari bekal nol menjadi negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang bagus menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan pada masa itu (Murtadho,2013). Menurut Iskandar (2012) dalam (Ramdhani,2017) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian rencana program,aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Adiwarman Karim menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai uiniversal Islam. Pendekatan yang digunakan Adiwarman dalam membangun ekonomi Islam menggunakan pendekatan fiqh salah satunya yaitu digunakan untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkembang. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ; tauhid (keesaan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian) dan ma'ad (hasil). (Muhammad,2007). Kemudian dijelaskan koelasi nya tentang prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Tauhid, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu ada sistem pertanggungjawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Seperti, pemerintah daerah Purbalingga telah melakukan relokasi atau pemindahan tempat lama ke tempat baru yang lebih baik terhadap pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun Purbalingga untuk kemaslahatan bersama. Agar tidak menimbulkan kemacetan dan Alun-alun Purbalingga lebih tertata dan tertib. Pemerintah juga sudah melakukan upaya terhadap para pedagang kaki lima dengan menyediakan lapak berjualan di Purbalingga Food Center dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar memberikan

kenyamanan dalam berdagang. Begitu juga untuk pengunjung atau pembeli yang datang ke Purbalingga Food Center merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan seperti tempat duduk untuk bersantai.

2. *Adl* (Keadilan), Allah menciptakan alam semesta dan isisnya ini memperlakukan semua dengan perlakuan yang sama. Dalam Al-Qur'an banyak diperintahkan agar manusia selalu bersifat adil. Adil ini didefinisikan sebagai perlakuan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Pemerintah telah melakukan pembagian zonasi lapak setelah relokasi untuk pedagang kaki lima di Purbalingga Food Center yang bertujuan agar pedagang tidak lagi mendorong-dorong gerobak berkeliling karena sudah disediakan lapak secara gratis dan hanya tinggal menempati dan juga mempengaruhi proses jual beli agar berjalan lebih baik. Penataan lapak yang saling berdekatan dapat lebih meningkatkan komunikasi antar pedagang dan membentuk pola interaksi yang baik.
3. *Nubuwwah* (Kenabian), dimensi ini memberikan contoh perilaku manusia yang ideal. Sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad Saw adalah amanah (bertanggung jawab). Dengan konteks sifat inilah diharapkan pelaku ekonomi dan bisnis mampu menjadi profesional sesuai syariat Islam. Apabila ada keluhan dari para pedagang setelah direlokasi di tempat baru, pemerintah daerah berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, kemudian diselesaikan secara musyawarah bersama.
4. *Khilafah* (Pemerintah), peran Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk dapat menjamin bahwa tatanan perekonomian sebuah pemerintahan dalam berjalan sesuai dengan syariah dan memastikan untuk tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti para pedagang yang masih belum berkenan untuk pindah dan menempati tempat relokasi yang sudah disediakan yaitu di Purbalingga Food Center. Oleh karena itu, pemerintah memberi kebijakan untuk mentertibkan demi kelancaran berjalannya program relokasi ini. apabila masih melanggar, maka status *register*-nya akan dicabut dan

tidak bisa menempati tempat/lapak di Purbalingga Food Center nantinya.

5. Ma'ad (Hasil), meskipun secara harfiah diartikan sebagai kebangkitan, tetapi disini artinya kembali. Makna yang akan disampaikan adalah pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat:” dunia sebagai ladang akhirat”. Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus berjuang, demi mendapatkan ganjaran. Jadi pengaplikasian dalam ekonomi bahwa dengan perjuangan maka akan dapat mendapatkan laba/profit. Setelah adanya kebijakan relokasi dapat membuka peluang usaha (Yoiz Shofwa,2020).

Suatu kebijakan tentunya mempunyai pengaruh atau dampak baik positif maupun negatif. Pada kebijakan relokasi dari alun-alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center, para pedagang harus mempunyai strategi untuk berjualan di tempat baru agar menarik pembeli. Pemerintah daerah pun mendukung para pedagang dengan melengkapi fasilitas yang memadai di Purbalingga Food Center. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya.

Kemudian dianalisis menggunakan kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bil Al-Maslahah, peneliti akan menguraikan rukun-rukun yang terdapat dalam kaidah ini untuk kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian untuk melihat dan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan kaidah ini. Beberapa rukun atau unsur yang tercakup yaitu :

1. Terdapat imam atau pemimpin yang berdaulat

Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah oleh rakyat atau warganya yang lebih tepatnya yaitu pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memiliki kewenangan dalam

pelaksanaan kebijakan relokasi para PKL. Hal ini terdapat pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 yaitu penataan dan penunjukan lokasi sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga. Pedagang yang sebelumnya berjualan di Alun-alun Purbalingga sekarang dialihkan berdagang di pusat kuliner Purbalingga Food Center.

2. Terdapat suatu tasharruf atau kebijakan dari seorang pemimpin

Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu (Sholih Muadi,dkk, 2016). Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaidah ini adalah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin yang sah. Kebijakan pemimpin harus berkaitan dengan upaya melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang. Dalam konteks pembahasan ini, unsur kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama dinas terkait yaitu Dinperindag untuk merelokasi pedagang kaki lima di Alun-alun untuk mendapat tempat berjualan yang lebih baik dan tidak mengganggu ketertiban di pusat kota.

3. Terdapat *ra'iyah* atau rakyat yang dipimpin

Ra'iyah secara bahasa bermakna keumuman manusia yang berada di bawah kekuasaan wali atau pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, *ra'iyah* yang dimaksud ialah para pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun Purbalingga kemudian direlokasi ke Purbalingga Food Center.

4. Terdapat kemaslahatan yang dimaksud

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang akan dicapai dari diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, kemaslahatan yang akan dicapai adalah berupa tujuan dari diberlakukannya Perbup Nomor 94 Tahun 2019. Dalam hal ini pemerintah mempunyai pengaruh terhadap penataan

tempat berdagang yang lebih baik ataupun strategi untuk berjualan di tempat baru (A. Djazuli,2011).

Keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan harus selalu berorientasi kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Seperti Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan kebijakan relokasi pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Purbalingga Food Center. Dengan harapan agar para pedagang kaki lima yang sebelumnya di Alun-alun Purbalingga bisa mendapat tempat berdagang yang lebih baik dan tidak membuat kemacetan pada pusat kota (Cut Ariska,2022). Dalam konteks bernegara, kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bil Al-Maslahah sangat relevan jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang terdapat pada Perbup Nomor 94 Tahun 2019 tentang penataan dan penunjukkan lokasi sebagai berjualan para pedagang kaki lima di Purbalingga. Setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat banyak khususnya pada pedagang kaki lima yang telah direlokasi.

Perspektif ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat terutama para pedagang kaki lima itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi dari pemerintah daerah dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi para pedagang kaki lima dan juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam namun juga ada dampak negatif dari adanya relokasi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemerintah kota Purbalingga bersama dinas yang terkait yaitu Dinperindag telah melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima sebagai upaya untuk lebih mejadikan Alun-alun Purbalingga agar lebih tertata dan sesuai dengan fungsinya. Namun dalam pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut memberikan adanya dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh para pedagang. Berdasarkan hasil pengamatan atau wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima pemerintah daerah telah melakukan pendataan, memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap PKL. Dalam menjalankan program relokasi, ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain: Mengidentifikasi pedagang, Pendataan ulang jumlah pedagang, Analisa surat ijin luas lapak (tiap pedagang); Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian zona berdagang. Pembagian lapak dilakukan dengan cara pengurutan melalui penjualan seperti makanan berat, makanan ringan, mainan, penjual pakaian dan sandal dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menilai kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kebijakan relokasi merupakan suatu kemaslahatan terutama bagi para PKL sehingga mereka menjadi pedagang yang legal.
2. Kebijakan relokasi menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yang telah dirasakan oleh para pedagang kaki lima, dapat dilihat dari :
 - a. Meningkatnya kenyamanan dan keamanan dalam berdagang dikarenakan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang diberikan oleh pemerintah daerah.
 - b. Menurunnya pendapatan para pedagang sesudah direlokasi, dikarenakan di Purbalingga Food Center sepi pengunjung.


- c. Hubungan sosial yang terjalin antar pedagang berjalan dengan baik, sebelum maupun sesudah direlokasi.
 - d. Terbukanya peluang usaha, berkolaborasi dengan UMKM seperti di card free day, kemudian juga berkolaborasi dengan tempat-tempat pariwisata termasuk di Owabong, goa lawa dan untuk di hotel-hotel biar nantinya menjadi suatu iconnya Purbalingga.
3. Perspektif ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi para pedagang kaki lima. Setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan relokasi pedagang kaki telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu; 1) tauhid (keesaan), pemerintah daerah Purbalingga telah melakukan relokasi atau pemindahan tempat lama ke tempat baru yang lebih baik terhadap pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun Purbalingga untuk kemaslahatan bersama. 2) ‘adl (keadilan), adil ini didefinisikan sebagai perlakuan tidak menzalimi dan tidak dizalimi, 3) khilafah (pemerintahan), pemerintah memberi kebijakan untuk mentertibkan demi kelancaran berjalannya program relokasi ini. 4) nubuwah (kenabian), Apabila ada keluhan dari para pedagang setelah direlokasi di tempat baru, pemerintah daerah berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, kemudian diselesaikan secara musyawarah bersama dan 5) ma’ad (hasil), Setelah adanya kebijakan relokasi dapat membuka peluang usaha.

B. Saran

1. Untuk pedagang, agar dapat menjaga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Kebersihan juga tetap dijaga agar pengunjung atau pembeli yang datang tetap merasa nyaman.
2. Untuk pemerintah daerah yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Satpol PP ,disarankan agar lebih menertibkan kembali para pedagang (PKL) yang masih berjualan di luar

Purbalingga Food Center karena pengunjung atau pembeli semakin sepi. Perlu dilakukan pembinaan terhadap PKL yang telah direlokasi sehingga PKL tidak kembali lagi berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan. Kemudian juga melakukan promosi di media sosial terkait adanya PFC ini agar masyarakat lebih tertarik untuk datang dan membeli.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Purbalingga termasuk penelitian tentang terus meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq. (2017). *Formulasi Nalar Fiqih*. Jilid II.
- Adam, R. (2015). Model Zonasisasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal*, 57.
- Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, M. K. (2016). *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Alma, B. (2011). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, W. (2022, September Minggu). *Purbalingga Food Center Ditarget Siap Desember*. Diambil kembali dari Serayu News: <https://serayunews.com>
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: 37.
- Anggito Albi, d. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anne Friday Safaria, d. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration*, 97.
- Anne Friday Safaria, d. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration*, 97.
- Cut Ariska Funna, d. (2022). Kebijakan Pemerintah Kota Lkhoseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 1, 132.
- Cardona, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scpindo Media Pustaka.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Donnyreston. (2013, Juni 04). *donnyreston.com*.
- Dyah Masithoh Nur. (2018). *Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)*. Yogyakarta:

Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.

- Eka Evita, d. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 943.
- Fahmi, I. (2016). *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fandy Eka A. (2017). *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo)*... Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya
- Fitria N Hidayah. (2023). Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *JCMS*, 49.
- Firdaus & Zamzam. (2018). *Apikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Handayani, S. (2009). Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan. *Jurnal Analisis Sosial, Vol. XIV, no 1*, 35.
- Julia, M. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 175.
- K, M. P. (2019, Juni 28). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6 no.1.
- Mekarsaluyu. (2013, Juni 04). Retrieved from Mekarsaluyu.blogspot.com.
- Melinda, d. (2019). Solidaritas Antar Pedagang di Pasar Sore Dua Yogyakarta. Skripsi. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Islam*. Bandung: PT Grafindo Persada. OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar*. www.ojk.go.id. Diakses 20 Agustus 2022, Pukul 10.45.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murtadho, A. (2013). *KONSEP FISKAL ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS*. Conomica.
- Mustafa Edwin, d. (2006). *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Nirmala, E. (2020). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 8.
- Nurhadi. (2019). Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. *At Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 61.
- Prasetya, & Fauziyah. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Prof.Idri. (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Lintas Pustaka.
- Pustaka, T. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putri Melinda Pratiwi, d. (2022, November). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Khazanah* , 14, 67-74.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 177.
- Ramdhani, A. &. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Rivai, Veithzal. (2009). *Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Buni Aksara.
- Rosaliza. (2015). wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam Penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya Volume II, No.2*, 74.
- Rusdin. (2016). *Dampak Pengembangan Wisata Bahari Pantai Teranipa Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Teranipa Kecamatan Sropia Kabupaten Konawe*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi.
- Sendy, N. (2014). Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Sawala*, Vol.4, no. 3, 50.
- Siti .F.Nurhayati. (2017). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi, Kendala dan Peluang Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi pada pedagang kaki lima di seputar Alun-alun Kabupaten Klaten). *Muhammadiyah Press*.
- Sigit Hermawan . (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: MNC Publishing.
- Sholih Muadi, d. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, Sudono. (2016). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.h.21
- Suparyanto. (2013). *Kewirausahaan*. Bndung: Alfabeta.
- Susanti. (2020). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Bagi Pendapatan Pedagang Di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Taufiq, R. (2019). Persepsi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Pasuruan Terhadap Kebijakan Relokasi. *Sosiologi Refleksi, Vol 14, No. 1*, 154.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik (Cetakan Pe)*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).
- Wildan Anugrah, dkk. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Rancangekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*.
- Yoiz Shofwa. (2020). Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmar Karim Dalam Kajian Epistemologi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Wawancara dengan ketua Paguyuban Pedagang Purbalingga Food Center

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : bapak Asmad

Jenis Dagangan : Pedagang kopi dan es alpokat kocok

1. Bagaimana awal mula pedagang kaki lima menempati di Purbalingga Food Center?
Dengan terbitnya peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2019 yaitu merelokasi pedagang yang dari atas alun-alun Purbalingga,lingkar alun-alun, jalan pierie tendean,depan SMA Muhammadiyah, dan lingkaran gontoer darjono dengan keseluruhan pedagang yaitu 369.
2. Apakah relokasi pedagang kaki lima hanya untuk pedagang yang di Alun-alun Purbalingga saja?
Tidak,dulunya untuk pedagang kaki lima (PKL) yang sekarang masuk di Purbalingga Food Center sebelumnya sudah masuk dalam paguyuban dan punya kartu tanda anggota sebagai pedagang. Tidak semua yang disana bisa masuk di Purbalingga Food Center dan sudah melalui mekanisme pendataan sesuai dengan jenis dagangannya.
3. Fasilitas apa saja yang berada di Purbalingga Food Center ?
Fasilitas yang diberi oleh pemerintah daerah yaitu ada tempat penunjukan jalan, lapak para pedgag, penerangan, air minum dari PDAM dan segala sesuatu yang diperlukan sesuai kebutuhan.
4. Bagaimana kebijakan relokasi pedagang di Purbalingga Food Center
Setuju,total pedagang yang dulu direlokasi dari Alun-alun Purbalingga 369 pedagang sudah melalui sosialisasi, sudah mengisi pendataan dan sudah tau akan direlokasi berarti sudah saling menerima. Tapi kadang masih suka membanding-bandingkan dengan tempat berjualan yang sebelumnya.
5. Bagaimana pendapatan setelah direlokasi ?
Terus terang saja masalah pendapatan sangat menurun dratis, kalau dulu jualan jualan di Alun-alun Purbalingga bisa untuk mencukupi keluarga terus

dengan pindahnya ke Purbalingga Food Center merasa pengunjungnya sepi. Terus juga kurangnya ketertiban oleh pemerintah daerah karena masih banyaknya pedagang yang berjualan di area Purbalingga Food Center dan merupakan zona larangan berdagang. Masih menyesuaikan berjualan di tempat baru.

6. Apakah menurut bapak dengan adanya Purbalingga Food Center bisa memberikan peluang usaha?

bagi kita apalagi saya sebagai ketua paguyuban di Purbalingga Food Center bersama dinas-dinas terkait untuk kedepannya mengharapkan benar-bener membuka peluang usaha tujuannya mau membranding Purbalingga Food Center (PFC) menjadi icon wisata kuliner Purbalingga, makanya kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin berkolaborasi dengan mungkin dari UMKM seperti di card free day, kemudian juga berkolaborasi dengan tempat-tempat pariwisata termasuk di Owabong, goa lawa dan untuk di hotel-hotel biar nantinya menjadi suatu iconnya Purbalingga, kita mengupayakan saling kerjasama misalnya kunjungan ke Owabong itu bisa ada vocher kunjungan ke kuliner. Iya mudah-mudahan bisa terlaksana kedepannya karena Purbalingga Food Center lokasinya di pusat kota.

7. Apakah ada konflik bagi para pedagang di Purbalingga Food Center?

Kalau untuk konflik antar pedagang bukan masalah besar dan wajar kalau misalkan saling membandingkan dengan yang jenis dagangannya sama. Dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, arik, bijaksana. Makanya dibentuk paguyuban agar me bentuk kekeluargaan agar setiap pedagang bisa rukun dan bekerjasama.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : ibu Reni

Jenis Dagangan : Pedagang makanan ringan seperti corndog

1. Bagaimana tanggapan mengenai kebijakan relokasi?

Tentang kepindahan pemerintah niatnya bagus diberi tempat tidak kejujuran tidak kepanasan tapi kadang disini sudah diberi tempat diluaran Purbalingga Food Center masih banyak yang berjualan padahal itu zona merah untuk berjualan. Jadi pengunjung atau pembeli yang datang berkurang. Disini Alhamdulillah sudah dikasih tempat dan juga fasilitas yang diberikan tapi yang di luaran harus ditertibkan lagi.

2. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center ?

Sudah cukup,sudah memadai karena sudah adair air,tempat cuci dan lain-lain ya udah lengkap.

3. Bagaimana tentang kenyamanan dan keamanan di Purbalingga Food Center?

Untuk kebersihan dijaga karena ada petugas kebersihan dan ditarik uang kebersihan senilai 5.000 per minggu nya.

4. Bagaimana pendapatan setelah direlokasi?

Disini menurun banget daripada di Alun-alun Purbalingga. Paling per hari dapat 100.000-200.000 . malam minggu kemarin aja sepi karena ada undar di Gor.

5. Bagaimana hubungan antar pedagang?

Disini baik,guyub, kalau ada kondangan ya kondangan,kalau ada teman yang sakit nengok terus ada arisan juga.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : ibu Waryati

Jenis Dagangan : Pedagang ketoprak

1. Menurut ibu bagaimana dengan adanya kebijakan relokasi dari pemerintah?
Setuju,karena enak disini Cuma pembelinya sepi paling hanya sekedar berkunjung dan lewat-lewat saja.
2. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center ?
Enak,nyaman. Ada uang kebersihan sekali minggunya.
3. Bagaimaa pendapatan ibu selama berjualan di Purbalingga F ood Center?
Namanya rezeki ya mba,kadang naik kadang turun terngtung banyak orang dan pembeli yang datang. Kalau rame 300.000-400.000 per hari masuk tapi kalau sepi dapat 200.000 per hari.
4. Bagaimana hubungan antar pedagang ?
Semua akur,baik. Tidak ada konflik,kerjasamanya bagus.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : ibu Fitri

Jenis Dagangan : Pedagang seblak

1. Bagaimana tentang kebijakan relokasi menuut ibu?
Dengan adanya kebijakan relokasi bagus si,setuju.
2. Bagaimana pendapatan ibu setelah direlokasi di Purbalingga Food Center?
Untuk pendapatan lebih meningkat di tempat sebelumnya,karena kalau di Alun-alun Purbalingga lokasinya di pinggir jalan. Dulu waktu disana rame tapi kalo sekarang sepi ramanya hanya hari jum'at,sabtu,minggu. Per harinya sekarang mendapat 150.000.
3. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center ?

Sudah cukup baik.

4. Bagaimana keamanan dan kenyamanan di Purbalingga Food Center?

Yang membuat resah itu pengamen ya mba, pembeli suka bilang udah dikasih tapi dateng dan minta lagi. Setiap minggu ditarik 5.000 untuk uang kebersihan.

5. Bagaimana hubungan sesama di pedagang ?

Iya sudah bagus, rukun. Tapi sekarang lapaknya banyak yang kosong engga jualan lagi.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : bapak Adit

Jenis Dagangan : Pedagang piscok

1. Bagaimana menurut bapak dengan adanya kebijakan relokasi?

Kurang setuju.

2. Bagaimana kenyamanan di Purbalingga Food Center ?

Kalau nyaman ya nyaman,duduk santai tapi kosong engga ada hasilnya. Ramenya kalau hari sabtu,minggu itupun kalau tidak hujan. Hari biasa pengunjungnya sepi.

3. Bagaimana hubungan sesama pedagang ?

Baik.

4. Bagaimana pendapatan setelah di relokasi ?

Menurun banget, min terus.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,10 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : mas Catur

Jenis Dagangan : Pedagang es duren legit

1. Bagaimana tanggapan mengenai kebijakan relokasi?

Menurut saya pribadi kalau dipindahnya ke tempat strategis dan tidak mempengaruhi omset saya setuju. Cuma kalo untuk saat ini pengen berjualan di Alun-alun Purbalingga lagi karena pendapatanya disana banyak dan meningkat.

2. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center?

Fasilitas memadai,Cuma pembelinya sepi.

3. Bagaimana kenyamanan dan keamanan di Purbalingga Food Center?

Merasa nyaman disini,aman juga.

4. Bagaimana hubungan sesama pedagang ?

Baik disini mba.

5. Bagaimana pendapatan saat ini di Purbalingga Food Center?

Pendapatan kalo untuk sekarang ini hanya mengandalkan weekend,kalau hari biasa menurun.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,09 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : bapak Juli

Jenis Dagangan : Pedagang sandal

1. Bagaimana tanggapan tentang adanya kebijakan relokasi pedagang?

Setuju,fasilitas yang disediakan sudah bagus.

2. Bagaimana pendapat bapak setelah adanya relokasi?

Pendapatanya menurun,kalau sebelumnya yang di Alun-alun Purbalingga per hari bisa dapat 200-500 ribu. Karena di alun-alun seperti simpang lima jadi orang-orang di luar Purbalingga bisa masuk. Di Purbalingga food center lokasinya sukar atau susah, tidak kelihatan dan ketutup Gor. Kalau disini walaupun malam minggu cari 300 ribu sukar, per hari saat ini hanya 100 mba. Perkembangan jaman si mba,lebih banyak tertarik yang online.

3. Apakah pernah terjadi konflik antar pedagang?

Tidak pernah.

4. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center?

Sudah memadai,dan membuat nyaman.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,09 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : bapak Yuni

Jenis Dagangan : Pedagang mie ayam

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai kebijakan relokasi

Setuju mba,kalau disini tidak perlu lagi mendorong-dorong gerobak karna sudah disediakan lapak

2. Bagaimana pendapatan ibu setelah direlokasi?

per hari kadang bisa 200.000-300.000 ribu dapet,walopun meningkatnya tidak terlalu banyak. Karena dapet tempat di depan jadi lebih kelihatan di orang-orang. Tapi disini pengunjungnya sepi mba, paling rame kalau pas malam minggu.

3. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center?

Sudah memadai ya mba,lapaknya diberi gratis oleh pemerintah kita hanya tinggal menempati saja. Tapi kurangnya tempat lapak yang disediakan sempit.

4. Bagaimana hubungan sesama pedagang?

Baik mba,tapi kadang kaya ada yang ngga suka kalau pas yang satu daganganya lagi rame tapi ya itu bukan masalah besar.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Minggu,09 September 2023

Tempat : Purbalingga Food Center

Narasumber : ibu Musiah

Jenis Dagangan : Pedagang pakaian dalaman

1. Bagaimana tanggapan mengenai kebijakan relokasi pedagang?

Setuju si mba, bisa dapet tempat berjualan gratis. Kalau hujan jadi engga perlu gotong kseana kesini buat berteduh. Kalau sebelumnya jualanya pake gelaran.

2. Bagaimana pendapatan setelah direlokasi?

Kalau untuk pendapatan turun disini mba, setiap hari sepi jarang yang datang. Rame kalau pas malam minggu terus hari minggu. Per hari kadang engga nyampe 100 ribu tapi kalau pas rame Alhamdulillah sampe 200 ribu.

3. Bagaimana kenyamanan dan keamanan di Purbalingga Food Center?

Merasa nyaman apalagi fasilitasnya disini mendukung. Kebersihan disini lebih terjaga karena ada petugas yang membersihkannya. Kalau aman ya merasa aman.

4. Bagaimana fasilitas di Purbalingga Food Center?

Sudah bagus, jadi nyaman saat berjualan. Udah ada air, listrik.

Wawancara dengan Pedagang

Hari, Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023

Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Narasumber : bapak Adi Narwanto

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

10. Bagaimana tujuan dari Kebijakan relokasi pedagang?

Kebijakan relokasi bertujuan untuk kegiatan pemerintahan, agar para pedagang yang di Alun-alun Purbalingga harapanya dapat menempati tempat yang lebih memadai dan lebih representatif di area kuliner Purbalingga Food Center.

11. Apakah pedagang kaki lima dapat mempengaruhi pendapatan daerah kota?

Sampai saat ini masih gratis, tidak ada tarikan terutama retribusi.

12. Bagaimana fasilitas yang berada di Purbalingga Food Center?

Adanya jaringan listrik, air bersih, ada petugas kebersihan, fasilitas parkir, MCK, mushola, dan masih banyak lagi

13. Bagaimana penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima?

Bekerja sama dengan satpol PP, Dinperindag, dan Dinas Pehubungan untuk menertibkan pedagang yang masih susah untuk pindah. Teguran berupa lisan dan teguran berupa tertulis serta penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di alun-alun Purbalingga. Namun, hingga saat ini masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perda walaupun telah dilakukan razia berulang-ulang

14. Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan relokasi?

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan program relokasi antara lain ;

1. Mengidentifikasi pedagang

Proses mengidentifikasi dilakukan dengan cara registrasi ulang pedagang yang sebelumnya di Alun-alun Purbalingga dan sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali tentang administrasi untuk para register yang lama sekaligus pembaruan status pada setiap kepemilikan atau jenis barang dagangan para pedagang.

2. Pendataan ulang jumlah pedagang

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan di awal, kemudian didata kembali jumlah pedagang sesuai dengan jumlah register yang masuk. Pada hasil ini ditemukan bahwa ada beberapa register yang belum melakukan registrasi ulang sehingga jumlah register awal dan jumlah total dari pendataan ulang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para pedagang agar data yang diperoleh lengkap.

3. Analisa surat ijin luas lapak (tiap pedagang).

Analisa ini dilakukan dengan cara mendata; luas lapak, jenis atau macam barang dagangan, serta status kepemilikan kios/losmen yang dimiliki sesuai dengan data register yang ada.

4. Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian zonasi. Pembagian lapak dilakukan dengan cara musyawarah bersama jadi tidak ada yang merasa dirugikan

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar Purbalingga Food Center



Wawancara dengan ketua Paguyuban



Wawancara dengan pedagang kaki lima di Purbalingga Food Center



Sumber: Google


Kondisi Alun-alun Purbalingga sebelum dan sesudah Relokasi

Wawancara dengan bapak Adi selaku Analis Muda Dinperindag



KH. SAIFUDDIN Z

Lampiran 3. Surat keterangan lulus seminar proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 2909/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/6/2023


Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Afifah Dyan Nurlaili
NIM : 1917201168
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Ubaidillah, S.E., M.E.I
Judul : Analisis Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus PKL Alun-alun Purbalingga)

Pada tanggal 12 Juni 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 16 Juni 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Afifah Dyan Nurlaili
NIM : 1917201168
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	15,6
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	23,4
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	39
TOTAL NILAI		0 - 100	78 / B+

Penguji I,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Penguji II,



Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.

Lampiran 5. Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 134/Un.19/FEBlJ.ES/PP.009/1/2023

Purwokerto, 18 Januari 2023

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Ubaidillah, S.E., M.E.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Afifah Dyan Nurtaili
NIM : 1917201168
Semester : VII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Purbalingga Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Purbalingga Food Center)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 18 Januari 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 8. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No. **B-0133**Un.19/K.Bhs/PP.009/ 2/2023

This is to certify that Name Place and Date of Birth Has taken with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on with obtained result as follows	AFIFAH DYAN NURLAILI Purbalingga, 13 Agustus 2001 EPTUS 09 Februari 2023	منحت إلى الاسم محل وتاريخ الميلاد وقد شارك/ت الاختبار على أساس الكمبيوتر التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
Listening Comprehension: 44 فهم السموع	Structure and Written Expression: 50 فهم العبارات والتراكيب	Reading Comprehension: 54 فهم المقروء
Obtained Score : 495 المجموع الكلي :		

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.



Purwokerto, **09 Februari 2023**
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Institusi al-Qur'an: 'alī al-Lughah al-'Arabiyyah

Lampiran 9. Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/8299/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / B+
Microsoft Excel	90 / B+
Microsoft Power Point	85 / B

Diberikan Kepada:

AFIFAH DYAN NURLAILI
NIM: 1917201168

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 13 Agustus 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 21 Februari 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 10. Sertifikat KKN



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0018/K.LPPM/KKN.51/06/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AFIFAH DYAN NURLAILI**
NIM : **1917201168**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (92)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Afifah Dyan Nurlaili
Tempat,Tanggal Lahir : Purbalingga,13 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal :Purbalingga Kidul, RT/RW 002/06, Kec.
Purbalingga, Kab. Purbalingga
Email : afifahdyan13@gmail.com

Riwayat pendidikan

TK Aisyah Bancar (2006-2007)
SDN 2 Bancar (2007-2013)
SMP N 2 Purbalingga (2013-2016)
MAN Purbalingga (2016-2019)

Pendidikan Infomal

Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto (2019-2022)

Pengalaman organisasi

Pengurus FOSISPURA (2022-2023)
Pengurus Febi English Club (FEC) (2021-2022)
Gudang Sinau Banyumas (2021)

